



PUTUSAN

No: 18 / Pdt.G / 2011 / PN. MMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERHARDUS DESA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Masa Indah Waena, RT/RW. 003/010, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kotamadya Jayapura, Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **VICTOR NEKUR, SH.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor **ORINBAO LAW OFFICE**, beralamat kantor di Jalan don Silipi, Kec. Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor : 49/SK.PDT/VIII/2011/PN.MMR, tanggal 01 Agustus 2011;

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M E L A W A N

1. **SERFUS DJAWA**, beralamat di Dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.**
2. **LAURENSIUS LUDJU**, beralamat di Dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.**

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya: **SAN FRANSISCO SONDY, SH.**, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Kesokuit No. 12

Hal 1 dari 77 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2011/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2011 dan telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor : 62/SK.PDT/
IX /2011/PN. MMR, tanggal 06 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor: 18/
Pen.Pdt/2011/PN.MMR tertanggal 01 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/Pen.Pdt/2011/
PN.MMR tanggal 03 Agustus 2011 tentang penetapan hari sidang pertama
pemeriksaan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak yang
berperkara dipersidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para
pihak dipersidangan;

Setelah memperhatikan sidang hasil Pemeriksaan setempat yang diadakan
oleh Majelis Hakim;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
Agustus 2011, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 01
Agustus 2011 dengan register perkara Nomor : 18/Pdt.G/2011/PN.MMR telah
mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1934 di Gereja Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, telah berlangsung perkawinan orang tua penggugat bernama Petrus Nong dan Maria Marung.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir delapan orang anak masing-masing bernama : Yohanes Lodan, Susana, Fabianus Dadu, Bafona Balik, Kores Wandelinus, Fransiskus Xaverius, Erhardus Desa dan Walderina Edoksia.
3. Bahwa Petrus Nong ayah penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1976 dan Maria Marung ibu penggugat meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2002.
4. Bahwa Alm. Ayah dan alm. Ibu penggugat meninggalkan pula harta benda seperti tertera di bawah ini:
 - a. Bidang tanah Napunretat yang terletak di dusun Nangablo, Desa Tilang, Kec. Nita, Kab. Sikka, dengan ukuran kurang lebih 3 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Jolong.

Selatan : tanah milik Siga / Frans.

Timur : tanah milik Oser.

Barat : tanah milik Siga.
 - b. Bidang tanah Halemaget yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, berukuran luas sebelum diberikan hak garap atau hak menikmati kepada tergugat I kurang lebih 4 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Dedu.

Selatan : tanah milik dai paseng.

Hal. 3 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : tanah milik toing, babang, kristo, kobus dan nensi.

Barat : tanah milik blasing dan jalan setapak.

c. Bidang tanah blatat yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kec.

Nita, Kab. Sikka, berukuran luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik virminus.

Selatan : tanah milik anselmia.

Timur : tanah milik jalan desa, toldus jong.

Barat : tanah milik tadeus, dara.

5. Bahwa pada tahun 1962 orang tua penggugat telah memberikan hak garap atau hak menikmati serta menyuruh tergugat I untuk membayar blasting atau pajak atas bidang tanah Halemaget, berukuran luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik dedu.

Selatan : tanah milik yohanes lodan, blasing.

Timur : tanah milik kobus, nensi, yohanes lodan.

Barat : jalan setapak, blasing.

Dan memberikan hak garap atau menikmati kepada alm. Longginus Mau serta menyuruh alm. Longginus Mau untuk membayar blasting atau pajak atas bidang tanah blatat, berukuran luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik virminus.

Selatan : tanah milik anselmia.

Timur : tanah jalan desa, toldus jong.

Barat : tanah milik tadeus, dara.



6. Bahwa hubungan hukum dalam keluarga antara penggugat dengan tergugat I dan anaknya dalam hal ini tergugat II adalah bukan saudara kandung penggugat tetapi hanyalah saudara sepupu penggugat yang selama hidupnya ikut bersama keluarga penggugat.
7. Bahwa pesan dari orang tua penggugat saat menyerahkan hak garap atau hak menikmati atas bidang tanah halemaget kepada tergugat I adalah untuk bekal hidup (dena moret), tidak boleh digadai apalagi dijual, harus saling mengasihi dan saling menghormati dalam kehidupan keluarga besar (megu mo'ong).
8. Bahwa tergugat I pada tahun 1975 pernah menggadaikan bidang tanah Halemaget dan penggugatlah yang menebus kembali pada tahun 1976 untuk tetap menjaga amanat dari orang tua penggugat.
9. Bahwa selanjutnya tergugat I telah pula mengurus sertifikat hak milik untuk bidang tanah Halemaget atas nama tergugat I.
10. Bahwa pada bulan Juli 1999 penggugat datang mengunjungi keluarga di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kec. Nita, Kab. Sikka, penggugat didatangi oleh tergugat I bersama anak tergugat dalam hal ini menjadi tergugat II meminta ijin untuk membangun rumah di atas bidang tanah Blatat yang hak garap atau hak menikmati ada pada Longginus Mau.
11. Bahwa atas dasar kasih dan meneladani perbuatan baik dari orang tua penggugat, maka penggugat setelah berkonsultasi dengan Longginus Mau sebagai pemegang hak garap atau hak menikmati memberikan ijin kepada para tergugat untuk membangun rumah tinggal.
12. Bahwa selanjutnya penggugat bersama dengan anak penggugat atas nama Cristoforus Nong Desa dengan disaksikan oleh keluarga besar penggugat

Hal. 5 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mengadakan pengukuran satu bidang lahan pekarangan untuk rumah tinggal bagi tergugat I bersama dengan tergugat II.

13. Bahwa penggugat telah pula membuat fundasi rumah tinggal untuk tergugat I dan tergugat II di atas lahan pekarangan yang telah penggugat berikan.

14. Bahwa untuk tidak menimbulkan kecemburuan dalam keluarga, penggugat telah pula membuat pondasi rumah tinggal untuk Longginus Mau yang bersebelahan langsung dengan fundasi rumah tinggal tergugat I dan tergugat II.

15. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, penggugat mendapat laporan serta menyaksikan langsung telah terjadi percekcoakan dan keributan yang terus menerus dalam keluarga sehubungan dengan kepemilikan atas bidang tanah Blatat, dimana tergugat I dan tergugat II telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai secara keseluruhan serta menikmati segala hasil tanaman yang ada dan melekkat di atasnya tanpa didasari oleh alas hak yang sah sampai saat ini, dengan todak memperhatikan hak garap atau hak menikmati yang ada ppada Longginus Mau.

16. Bahwa percekcoakan tersebut telah menyeret pihak isteri dari Longginus Mau atas nama Anastasia Nalu sampai harus masuk penjara pada tahun 2009 dengan tindak pidana penganiayaan.

17. Bahwa dengan munculnya kasus tersebut, tanggal 11 Juli 2009, atas permintaan dari keluarga besar serta kepala desa Lusitada, penggugat datang ke Dusun Lusitada untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dengan cara mengumpulkan tergugat I, tergugat II, janda alm. Longginus Mau atas mana Anastasia Nalu bersama keluarga besar penggugat lainnya, dengan



disaksikan oleh kepala Desa Lusitada dan staf serta tokoh masyarakat setempat, bertempat di rumah tinggal penggugat di dusun Lusitada, tetapi tergugat I dan tergugat II tidak datang meskipun sebelumnya telah berjanji untuk datang kerumah tinggal penggugat.

18. Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat I dan tergugat II dalam pertemuan keluarga tersebut, menurut hemat penggugat tergugat I dan tergugat II telah tidak menghargai lagi nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh alm. Orang tua penggugat yakni “Megu Mo’ong” (saling mengasihi) serta tidak menghargai niat baik dari penggugat yang sebagai pewaris atas bidang tanah-bidang tanah in casu, untuk mendamaikan konflik dalam keluarga.

19. Bahwa selanjutnya, pada bulan Mei 2011, terjadi kembali keributan antara tergugat I dan tergugat II dengan keluarga besar penggugat lainnya, dimana pokok persoalannya hanyalah masalah hak atas tanah Blatat yang hak garap atau hak menikmati ada pada alm. Longginus Mau.

20. Bahwa dengan sikap yang sombong dan tanpa memberitahukan atau meminta ijin lebih dahulu dari penggugat, tergugat I bersama dengan tergugat II tanpa hak yang sah telah memagar keliling atas lahan tanah blatat.

21. Bahwa dengan kejadian pada bulan Mei 2011, penggugat bersama anak penggugat atas nama Cristoforus Nong Desa menyempatkan diri untuk datang dan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan meminta bantuan dari aparat desa Lusitada untuk memfasilitasi pertemuan keluarga tetapi tidak diindahkan oleh tergugat I dan tergugat II pada bulan Juni 2011.

22. Bahwa keributan-keributan yang terjadi diantara keluarga penggugat merupakan akibat dari tidak adanya niat baik dari tergugat I dan tergugat II untuk ikut dalam penyelesaian secara kekeluargaan, hal ini telah

Hal. 7 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



membuktikan bahwa dalam keluarga besar penggugat dan para tergugat sudah tidak ada kedamaian dan ketentraman, yang ada hanyalah saling caci maki dan perkelahian saja, dimana salah satu pihaknya harus terseret dalam kasus pidana sebagaimana yang terjadi sebelumnya, yang mana membuat penggugat tidak tenang dalam aktifitas keseharian penggugat.

23. Bahwa oleh karena itu, penggugat sebagai pewaris langsung dari alm. Orang tua penggugat telah merasakan terjadi penghianatan terhadap wasiat dan amanah yang leluhur dari alm. Orang tua penggugat yang dilakukan dengan sengaja oleh para tergugat.

24. Bahwa demi menghindari serta menghentikan konflik keluarga yang lebih besar lagi, maka bertempat di kantor desa Lusitada, Kec Nita, Kab. Sikka, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 di hadapan kepala Desa, staf desa, tokoh masyarakat setempat serta keluarga besar yang hadir, penggugat telah menerima pernyataan lisan tentang pengembalian hak garap atau hak menikmati beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan bidang tanah blatat dari janda alm. Longginus Mau atas nama Anastasia Nalu dan penggugat menyatakan secara tegas dan terang bahwa penggugat mengambil kembali hak garap atau hak menikmati atas bidang tanah Halemaget beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan bidang tanah tersebut dari tergugat I dan tergugat II.

25. Bahwa atas perbuatan tergugat I yang pernah menggadaikan bidang tanah Halemaget dan dengan etiket buruk secara bersama-sama dengan tergugat II yang telah mengambil alih bidang tanah blatat dari janda alm. Longginus Mau serta telah berulang kali memicu konflik dalam keluarga, maka adalah wajar timbul kekwatiran penggugat atas bidang-bidang tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahtanggankan oleh para tergugat kepada orang lain, maka penggugat memohon agar pengadilan Negeri Maumere menaruh sita jaminan atasnya.

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini penggugat memohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum.

Dalam provisi:

1. Memerintahkan kepada para tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan semua surat-surat yang berhubungan dengan bidang-bidang tanah tersebut dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak waris penggugat tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.
2. Menghukum para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada penggugat.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dihadapan pengadilan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli waris dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung.
4. Menyatakan sah menurut hukum pernyataan penyerahan kembali hak garap atau hak menikmati

Hal. 9 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta surat-surat yang berhubungan dengan

bidang tanah blatat dari janda alm. Longginus Mau.

5. Menyatakan sah menurut hukum pernyataan

pengembalian kembali hak garap atau hak

menikmati beserta semua surat-surat yang

berhubungan dengan bidang tanah halemaget oleh

penggugat dari penguasaan tergugat I dan tergugat

II dengan luas ukuran tanah kurang lebih 1 Ha,

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik dedu.

Selatan : tanah milik yohanes lodan, blasing.

Timur : tanah milik kobus, nensi, yohanes lodan.

Barat : jalan setapak, blasing.

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II atau

siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk

menyerahkan bidang tanah halemaget dan bidang

tanah blatat beserta semua surat-surat yang

berhubungan dengan tanah tersebut kepada

penggugat.

7. Menyatakan sah menurut hukum:

⇒ Bidang tanah Napunretat yang terletak di dusun Nangablo, Desa Tilang,

Kec. Nita, Kab. Sikka, dengan ukuran kurang lebih 3 Ha, dengan batas-

batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik jolong.

Selatan : tanah milik Siga / Frans.



Timur : tanah milik Oser.

Barat : tanah milik Siga.

⇒ Bidang tanah Halemaget yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, berukuran luas kurang lebih 4 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Dedu/Kobus.

Selatan : tanah milik dai paseng, Regina.

Timur : tanah milik toing, babang, kristo, kobus dan nensi.

Barat : tanah milik blasing dan jalan setapak.

⇒ Bidang tanah blatat yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kec. Nita, Kab. Sikka, berukuran luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik virminus.

Selatan : tanah milik anselmia.

Timur : tanah milik jalan desa, toldus jong.

Barat : tanah milik tadeus, dara.

Merupakan peninggalan suami isteri alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung yang jatuh kepada penggugat sebagai ahli waris.

1. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai bidang-bidang tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
2. Menyatakan perbuatan para tergugat yang selalu menimbulkan konflik dalam keluarga adalah perbuatan yang melanggar wasiat dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung.

Hal. 11 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
4. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Maumere kepada penggugat.
5. Menghukumm para tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana ditunjuk pada pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah berupaya agar kedua belah pihak yang berperkara dapat mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana dalam perkara ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 ditempuh dalam suatu forum mediasi dengan menunjuk saudara ALBON DAMANIK, SH., akan tetapi ternyata sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat tercapai sebagaimana laporan Mediator yang bersangkutan dalam suratnya tertanggal 11 oktober 2011 yang menyatakan bahwa **Mediasi Gagal**, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan dan tidak akan mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan surat Jawaban tertanggal 02 Nopember 2011, yaitu dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan penggugat dirumuskan dengan tidak jelas dan cermat:

Bahwa status dan kapasitas hukum penggugat dalam kaitan dengan objek sengketa yang disebut-sebut sebagai warisan dari orang tua penggugat-quot non sebagaimana dirumuskan dalam posita gugatan angka 18 dan 23 bahwa penggugat selaku pewaris, akan tetapi pada petitum gugatan angka 3 secara tegas dikatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung. Dengan kata lain penggugat menempatkan diri dalam status dan kedudukan hukum sebagai pewaris dan ahli waris sekaligus dalam waktu yang bersamaan yang dalam literature hukum waris maupun ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum waris tidak dikenal dan tidak lazim.

Bahwa oleh karena status dan kapasitas hukum penggugat dirumuskan secara kontradiktif mengingat disatu pihak dikatakan sebagai pewaris sementara disisi lain disebut sebagai ahli waris, maka gugatan penggugat harus dinyatakan dirumuskan secara tidak jelas dan tidak cermat.

2. Posita dan petitum gugatan saling kontradiktif.

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 4 mendalilkan bahwa orang tua penggugat in casu Petrus Nong dan Maria Marung selain meninggalkan warisan berupa satu bidang tanah Napunretat juga

Hal. 13 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



meninggalkan para ahli warisnya, salah satu ahli waris diantaranya adalah penggugat.

2. Bahwa akan tetapi penggugat dalam petitum gugatan angka 3 dengan sangat tegas menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung, padahal penggugat juga telah mengakui ada para ahli waris atau para ahli waris pengganti lainnya dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung yang juga berhak atas bidang tanah Napunretat berdasarkan title waris.

3. Bahwa oleh karena dalam petitum gugatan angka 3, penggugat dengan sangat tegas menyatakan diri sebagai satu-satunya ahli waris sah, padahal masih ada ahli waris atau ahli waris pengganti lainnya yang juga berhak dan dinyatakan sebagai ahli waris atas bidang tanah Napunretat, dengan demikian telah membuktikan bahwa posita dan petitum gugatan penggugat dirumuskan secara kontradiktif.

3. Gugatan penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 2 dan 4, penggugat menyatakan bahwa alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung selain mempunyai beberapa orang anak termasuk penggugat juga mempunyai tanah warisan.

Jika benar alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung meninggalkan tanah warisan-quod non- maka seluruh ahli waris maupun ahli waris pengganti dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung harus diikutsertakan sebagai pihak penggugat dalam perkara ini dan bukan hanya penggugat.

2. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo hanya penggugat saja selaku pihak, padahal masih ada para ahli waris atau ahli waris pengganti lainnya



yang juga harus diikutsertakan sebagai penggugat, maka gugatan penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui oleh penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 sepanjang menyangkut selsilah keturunan penggugat patut dikesampingkan mengingat apa yang diuraikan tersebut tidak memiliki relevansi yuridis dengan objek sengketa.
4. Bahwa bidang tanah Halemaget dengan luas kurang lebih 4 Ha sebelum diberikan hak garap atau hak menikmati kepada tergugat I maupun bidang tanah Balatat dengan ukuran kurang lebih 1 Ha yang didalilkan penggugat bahwa kedua bidang tanah a quo sebagai tanah peninggalan orang tua kandungnya sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 dan 5 merupakan pernyataan sepihak, tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran hukum sedikitpun.
5. Bahwa bidang tanah Halemaget luas kurang lebih 1,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah demus jong dan tanah dua kesik.

Selatan : dengan tanah alm. Paulus dadu.

Timur : dengan tanah yakobus jagong dan Stanislaus pitang.

Barat : dengan jalan setapak, tanah lise tina dan tanah berce.

Hal. 15 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Merupakan bidang tanah hak milik henderikus jawa atau biasa dipanggil moan jawa in casu ayah kandung tergugat I atau kakek tergugat II yang dikuasai dan digarap secara terus menerus serta menanam pohon kelapa sekaligus membayar pajak hingga meninggal dunia pada tahun 1961, selanjutnya diwariskan kepada tergugat I selaku ahli warisnya dan tergugat II sebagai ahli waris pengganti.

6. Bahwa setelah menerima warisan dari ayah kandungnya in casu Henderikus jawa alias moan jawa di tahun 1961, maka tergugat I meneruskan penguasaan, menggarap, melakukan mutasi nama wajib pajak dari henderikus jawa alias moan jawa keatas nama tergugat I yang dibayar hingga saat ini, selanjutnya melakukan proses sertifikasi tanah halemaget atas nama tergugat I sebagai pemegang hak serta bersama tergugat II menanam pohon kakao dan pisang.

Bahwa sejak dikuasai dan digarap oleh henderikus jawa alias moan jawa maupun dilanjutkan oleh tergugat I dan tergugat II sebagai ahli waris serta ahli waris pengganti hingga saat ini tidak pernah ada keberatan baik lisan maupun tertulis dari pihak lain termasuk penggugat maupun orangtuanya ketika masih hidup hingga meninggal dunia.

7. Bahwa demikian pula bidang tanah blatat dengan luas kurang lebih 1 Ha, dengan bats-batas sebagai berikut:

Utara	: dengan tanah virminus.
Selatan	: dengan tanah anselmia.
Timur	: dengan tanah tholdus jong.
Barat	: dengan tanah tahdeus salomon dan darak mitak.



Merupakan bidang tanah hak milik henderikus jawa alias moan jawa in casu ayah kandung tergugat I atau kakek tergugat II yang dikuasai, digarap, menanam pohon kelapa dan menempati bidang tanah tersebut hingga meninggal dunia di tahun 1961, serta bersama anaknya in casu tergugat I memberikan ijin tinggal atau menempati pekarangan dari bidang tanah blatat kepada petrus nong dan maria marung in casu orang tua kandung penggugat yang ditempati hingga meninggal dunia dan sekarang ditempati oleh keponakan penggugat bernama vinsensius ludju bersama keluarganya.

Bahwa ijin tinggal di ppekarangan bidang tanah blatat tersebut diberikan oleh henderikus jawa alias moan jawa dan anaknya in casu tergugat I kepada petrus nong dan maria marung in casu orang tua penggugat oleh karena terdapat hubungan keluarga yaitu nenek tergugat I bernama dua mitan bersaudara kandung dengan kakaek penggugat (ayah kandung meria marung) bernama moan ludju.

8. Bahwa setelah ayah kandung tergugat I meninggal dunia di tahun 1961, bidang tanah blatat diwariskan dan dikuasai oleh tergugat I sebagai ahli warisnya, namun digarap oleh Longginus Mau setelah meminta dan mendapat ijin menggarap dari tergugat I dan menyerahkan kembali bidang tanah blatat hak milik tergugat I dan tergugat II pada tahun 1999 melalui pernyataan tertulis yang dibuat oleh alm. Longginus mau tertanggal 19 Agustus 1999 yang ikut ditandatangani oleh isterinya in casu Anastasia nalu.

Bahwa ijin garap atas bidang tanah blatat tersebut diberikkan ooleh tergugat I kepada alm. Longginus mau mengingat alm. Longginus mau

Hal. 17 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



sejak kecil hingga dewasa tinggal dan dibesarkan oleh orang tua kandung tergugat I in casu henderikus jawa alias moan jawa dan paula ludju.

9. Bahwa sejak mendapat ijin menggarap dari tergugat I tahun 1961 hingga menyerahkan kembali bidang tanah blatat kepada tergugat I dan tergugat II melalui pernyataan tertulis tanggal 19 agustus 1999, alm. Longginus mau dan keluarganya tidak pernah menempati bidang tanah blatat.

10. Bahwa mengingat kedua bidang tanah a quo yaitu, bidang tanah halemaget maupun bidang tanah blatat merupakan tanah hak milik tergugat I dan tergugat II asal warisan dari henderikus jawa alias moan jawa sebagaimana dibenarkan dan diakui oleh penggugat melalui posita gugatan angka 9 bahwa bidang tanah halemaget telah disertifikatkan oleh tergugat I sebagai pemegang hak serta bidang tanah blatat yang juga telah diakui dan dibenarkan oleh alm. Longginus mau melalui pernyataan tertulis tertanggal 19 agustus 1999.

Bahwa selama menguasai dan menggarap bidang tanah halemaget hak miliknya, tergugat tidak pernah menggadaikan bidang tanah tersebut kepada pihak lain dan ditebus oleh penggugat, mengingat tergugat I telah menikmati hasil-hasil tanaman baik yang diwariskan oleh henderikus jawa alias moan jawa maupun yang diperoleh atas usahanya antara lain kelapa, kakao dan pisang.

Dengan demikian pernyataan penggugat bahwa bidang tanah halemaget dan bidang tanah blatat merupakan bidang tanah hak milik orang tua penggugat yang diberikan kepada tergugat I dan alm. Longginus mau sebagai bekal hidup dengan hak garap atau hak menikmati sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan angka 7, 8, 10, 11 dan 23 merupakan



pernyataan sepihak, mengada-ada dan tidak mengadung kebenaran hukum sedikitpun.

11. Bahwa karena tergugat I sudah tua dan sakit-sakitan, maka pada tahun

1999 tergugat I memanggil anaknya in casu tergugat I bersama keluarganya yang sebelumnya menetap di mbai (Kab. Nagakeo) mencari nafkah hidup untuk kembali tinggal dan menempati bidang tanah blatat yang sebelumnya telah ditempati oleh henderikus jawa alias moan jawa.

12. Bahwa setelah tergugat I dan keluarganya kembali dari mbai, maka

tergugat I dan tergugat II langsung membangun rumah tinggal di bidang tanah blatat dan memepatinya hingga saat ini.

Selanjutnya setelah tergugat I dan tergugat II membangun rumah dan menempati, maka alm. Longginus mau melalui penggugat datang meminta ijin kepada tergugat untuk membangun fundasi rumah bagi alm. Longginus mau, akan tetapi pembangunan rumah tersebut tidak diteruskan oleh karena alm. Longginus mau telah mengakui dan menyerahkan bidang tanah blatat kepada tergugat melalui pernyataan tertulis tertanggal 19 Agustus 1999 yang ikut ditandatangani oleh isterinya in casu anastasi nalu.

Bahwa dengan demikian posita gugatan angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 19 dinyatakan tidak benar dan patut ditolak seluruhnya.

13. Bahwa penggugat melalui posita gugatan angka 20 juga secara eksplisit

mengakui bahwa tergugat I dan tergugat II memagar keliling bidang tanah blatat sebagai upaya untuk mempertahankan tanah warisan hak milik tergugat dari aksi sepihak berseipat *eigenrichting*. Jelas bahwa tindakan tergugat tersebut mendapat jaminan hukum, mengingat tindakan tersebut

Hal. 19 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



semata-mata untuk menjaga dan melindungi tanah warisan hak milik tergugat, sehingga tergugat I dan tergugat II tidak perlu memberitahu ataupun meminta ijin kepada siapapun yang tidak memiliki hubungan maupun kepentingan hukum termasuk penggugat.

Bahwa apabila penggugat merasa kepentingan terhadap bidang tanah blatat, maka patut dipertanyakan mengapa penggugat selama puluhan tahun tidak mengambil tindakan hukum, hanya berdiam diri dan tidak melaporkan perbuatan tergugat tersebut kepada aparat Kepolisian.

14. Bahwa tergugat I dan tergugat II dalam mempertahankan bidang tanah blatat hak milik tergugat tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang dituding sepihak oleh penggugat, apalagi melakukan perbuatan pidana. Justeru sebaliknya isteri dan anak-anak tergugat II menjadi korban tindak pidana dari keluarga penggugat sebagaimana telah diakui oleh penggugat dalam posita gugatan angka 16 dimana perkara pidana tersebut sementara dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere.

15. Bahwa selain itu penggugat yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan dua bidang tanah hak milik tergugat, baik bidang tanah halemaget maupun bidang tanah blatat, akan tetapi bertindak melampaui batas-batas yuridis yaitu, bersama keluarganya melaporkan tergugat di kepala desa lusitada, meskipun tergugat tidak datang dan memilih untuk tidak hadir mengingat apa yang dipersoalkan penggugat bersama keluarganya atas dua bidang tanah a quo sama sekali tidak memiliki dasar yuridis oleh karena sebagaimana telah diuraikan oleh tergugat sebelumnya bahwa bidang tanah halemaget telah disertifikasi oleh tergugat I sebagai pemegang hak tanpa mendapat keberatan dari



siapapun termasuk penggugat serta bidang tanah blatat merupakan tanah hak milik tergugat I dan tergugat II melalui pernyataan tertulis oleh alm. Longginus mau tertanggal 19 Agustus 1999 yang ikut ditandatangani oleh isterinya in casu anastasi nalu.

16. Bahwa jika benar sebagaimana didalilkan penggugat bahwa konflik yang terjadi antara keluarga penggugat dan para tergugat berlatar belakang dan berbasis pada dua bidang tanah hak milik para tergugat yaitu, bidang tanah halemaget dan bidang tanah blatat yang berujung pada terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap isteri dan anak-anak tegugat II sebagaimana terbukti bahwa perkara pidana tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere, maka yang menjadi pemicu adalah keluarga penggugat sendiri, bukan para tergugat.

17. Bahwa disamping itu konflik sebagaimana dimaksud penggugat tersebut terjadi sejak tahun 1999 bersamaan dengan hadirnya penggugat di Maumere setelah sekian tahun tinggal dan menetap di Jayapura (Papua), sementara saudara kandung penggugat lainnya yang selama ini tinggal dan menetap di Maumere tidak pernah memparmasalahkan dua bidang tanah a quo. Dengan demikian penggugat sendiri telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terjadinya konflik sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat.

Bahwa oleh karena itu dalil gugatan angka 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 mohon ditolak seluruhnya dan tidak perlu dipertimbangkan mengingat apa yang diuraikan tersebut hanya pernyataan sepihak dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

Hal. 21 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



18. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta yang mengandung kebenaran hukum, maka petitum provisional, primair maupun petitum subsidair patut ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh Penggugat dengan mengajukan Replik tertanggal 16 Nopember 2011 dan atas Replik Penggugat dimaksud selanjutnya para tergugat telah menanggapi pula dengan mengajukan Duplik tertanggal 23 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-menjawab sebagaimana disebut di atas disebut dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya dinyatakan ter kutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Nikah PETRUS NONG dan MARIA MARUNG, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Permandian an. Yohanes Lodan, selanjutnya diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Permandian an. Susana, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Permandian an. Fabianus Dadu, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Permandian an. Bafona Balik, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Permandian an. Kores Wandelinus, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Permandian an. Fransiskus Xaverius, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Permandian an. Erhardus Desa, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Permandian an. Walderina Edoxsia, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Kematian an. Petrus Nong, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Kematian an. Maria Marung, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto copy Musyawarah Keluarga “Babong Keluarga Moat Ludju” tanggal 11 Juli 2009 yang terdiri dari 1(satu) jepitan, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Foto copy Risalah Pertemuan Keluarga dan Aparat Desa serta Tua-Tua Adat di Kantor Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nataweru, tanggal 09 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Foto copy Daftar Hadir, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Foto copy Surat Pernyataan dari Anastasia Nalu, tertanggal 09 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran di BRI Unit Nita untuk pembayaran PBB tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 an. Wajib Pajak Longginus Mau, selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Foto copy Surat Pernyataan dari ERHARDUS DESA sebagai Ahli Waris dari Mama Maria Marung, tertanggal 09 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P.17;

Hal. 23 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Foto copy Surat Pernyataan dari BERTOLDUS OJONG BEMUR, tertanggal

30 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P.18;

19. Foto copy Silsilah Keturunan BELA X BADAR, selanjutnya diberi tanda

P.19;

20. Foto copy Sketsa Dena Tanah Halemaget, selanjutnya diberi tanda P.20;

21. Foto copy Sketsa Dena Tanah Blatat, selanjutnya diberi tanda P.21;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dimana ternyata kesuluruhannya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FRANS TANA:

- Bahwa saksi mengenal penggugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan, sedangkan para tergugat saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat adalah tentang bidang tanah yang bernama Halemaget;
- Bahwa tanah objek sengketa Halemaget tersebut terletak di sebelah selatan kampung Nataweru, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik alm. Nikodemus Jaeng dan alm. Bene;

Selatan : dengan tanah milik Regina Jong;

Timur : dengan tanah milik Paulus Pitang, Moat Gelu dan Dua Pisto;

Barat : dengan tanah milik Mandor Lise;



- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Halemaget;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah sengketa Halemaget karena sejak saksi masih kecil sering diajak oleh orang tua saksi pergi ke kebun orang tua saksi yang letaknya berdekatan dengan tanah sengketa Halemaget;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa Halemaget adalah Moan Luju;
- Bahwa moan Luju adalah bapak dari Dua Marung dan kakek dari Erhadus Desa (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa Halemaget tersebut adalah milik Moan Luju karena asal-usul tanah sengketa Halemaget adalah berasal dari keluarga saksi yang oleh kakek saksi dan bapak saksi diserahkan kepada Moan Luju berupa pengembalian belis sebagai akibat dari batalnya pertunangan antara tante saksi dengan Moan Luju, setelah belisnya sudah dibayar oleh Moan Luju dan diterima kakek saksi dan bapak saksi, selanjutnya karena kakek saksi dan bapak saksi tidak bisa mengembalikan belis berupa barang-barang yang telah mereka terima dari Moan Luju, maka sebagai gantinya kakek saksi dan bapak saksi menyerahkan bidang tanah Halemaget tersebut kepada Moan Luju;
- Bahwa anak dari Moan Luju hanya Dua Marung sendiri;
- Bahwa setahu saksi Suami Dua Marung bernama Nong Desa, dan anak-anak mereka banyak antara lain: Yohanes Nong, Yohana, Dadu, Erhardus Desa, 2 (dua) orang perempuan yang saksi lupa namanya dan semua anak-anak dari Dua Marung dan Nong Desa tersebut sudah meninggal, kecuali Erhardus Desa (Penggugat) yang masih hidup;

Hal. 25 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Longginus Mau, saksi mengenal dia karena kawan sekolah.
- Bahwa setahu saksi setelah Moan Luju meninggal dunia, maka tanah sengketa Halemaget jatuh kepada anak satu-satunya dari Moan Luju yaitu Dua Marung (ibunya Penggugat);
- Bahwa Sekarang yang menggarap tanah sengketa Halemaget adalah anak-anak dari kakaknya Penggugat, hanya sebelah utaranya digarap oleh Serfus Djawa (Tergugat I), kemudian di sebelah jalan digarap oleh Blasing yang adalah keluarga dari Dua Marung, dan di tanah sengketa Halemaget tersebut tidak ada rumah tinggal, yang ada hanya rumah-rumah kecil di kebun;
- Bahwa saksi kenal betul dengan Dua Marung karena saksi pernah makan di rumahnya dan Dua Marung kalau ke gereja pulangnya sering singgah di rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa halemagaet kurang lebih 1,5 km dan saksi sering ketanah halemaget karena tanah saksi berdekatan dengan tanah halemaget;
- Bahwa setahu saksi serfus djawa/ tergugat sudah lama menggarap tanah sengketa halemaget;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada saat mengajukan Kesimpulan perkara ini;

2. Saksi SERGIUS MAU:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara penggugat dengan para tergugat adalah tentang tanah Halemaget dan tanah Blatat;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah halemaget dan tanah blatat adalah Dua Marung (ibunya Erhardus Desa/Penggugat), kemudian oleh Dua Marung tanah Halemaget diserahkan kepada Serfus Djawa (Tergugat I) sedangkan tanah Blatat diserahkan kepada Longginus Mau dengan hak garap untuk menopang hidup, dengan catatan supaya kedua bidang tanah tersebut tidak boleh dijual atau digadaikan, kalau dijual atau digadaikan maka Dua Marung akan mengambil kembali tanah tersebut, dan harus saling mengasihi dan tetap menjaga hubungan baik di dalam keluarga;
- Bahwa setahu saksi penyerahan tanah Halemaget kepada Serfus Djawa dan tanah Blatat kepada Longginus Mau oleh Dua Marung terjadi pada tahun 1961 di rumahnya Dua Marung, dan yang hadir pada waktu penyerahan tersebut adalah: Dua Marung dan suaminya (Petrus Nong), Serfus Djawa (Tergugat I) dan ibunya bernama Dua Laju, Longginus Mau, saksi sendiri, Pamong Teus, dan dari masyarakat 2 (dua) orang yaitu Moan Soa dan Moan Lago, selanjutnya Setelah penyerahan tanah tersebut dilanjutkan ke Kantor Desa untuk urusan mutasi pajak sehingga sejak penyerahan tersebut yang membayar pajak tanah Halemaget adalah Serfus Djawa (Tergugat I) dan yang membayar pajak tanah Blatat adalah Longginus Mau;
- Bahwa yang menguasai tanah Halemaget dan tanah Blatat sekarang ini adalah Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju (para Tergugat);

Hal. 27 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat menggarap tanah Halemaget atas dasar penyerahan dari Dua Marung (ibunya Penggugat) kepada Serfus Djawa (Tergugat I) yang diserahkan sebagai hak garap untuk penopang hidup dengan pesan agar tanah tersebut tidak boleh dijual atau digadaikan kalau dijual atau digadaikan maka Dua Marung akan mengambil kembali tanah tersebut, dan harus tetap menjaga hubungan baik di dalam keluarga dan harus saling mengasihi;
- Bahwa Saksi juga mendapat hak garap di tanah Blatat bersama-sama dengan kakak saksi bernama Longginus Mau;
- Bahwa setahu saksi, Selain Serfus Djawa (Tergugat I) ada lagi orang lain juga yang menggarap di tanah Halemaget yaitu Blasing;
- Bahwa yang tinggal sekarang di tanah Blatat adalah saksi dan Laurensius Ludju (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tinggal di tanah Blatat sejak tahun 1965 atas ijin dari Dua Marung, sedang Laurensius Ludju (Tergugat II) mulai tinggal di tanah Blatat sejak tahun 1999 atas ijin dari Erhardus Desa (Penggugat) dan Longginus Mau sebagai pemegang hak garap atas tanah Blatat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu Penggugat dan anaknya bernama CRISTO datang kunjung keluarga di kampung, Laurensius Ludju pernah mengundang Penggugat dan anaknya makan di rumahnya Laurensius Ludju;
- Bahwa setahu saksi Laurensius Ludju dengan bapaknya yaitu Serfus Djawa datang meminta pada Penggugat untuk membangun rumah di tanah Blatat dan Penggugat memberikan ijin;
- Bahwa di atas tanah Blatat tersebut ada tanaman berupa kelapa, pisang, kakao dan jambu mente yang ditanam oleh saksi dan kakak saksi bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Longginus Mau setelah Dua Marung (ibunya Penggugat) menyerahkan tanah

Blatat tersebut kepada kami untuk digarap;

- Bahwa setahu saksi tidak ada tanaman yang ditanam oleh Serfus Djawa dan Laurensius Ludju di atas tanah Blatat tersebut;
- Bahwa Penyerahan tanah Halemaget kepada Serfus Djawa (Tergugat I) dan tanah Blatat kepada Longginus Mau oleh Dua Marung tersebut secara lisan saja pada saat yang bersamaan, sesudah penyerahan tersebut Serfus Djawa, Longginus Mau dan Dua Marung menghadap Pemerintah Desa untuk urusan mutasi pajak;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa Halemaget pada saat terjadi penyerahan oleh dari Dua Marung kepada Serfus Djawa (Tergugat I) di tahun 1961 adalah sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Demus Sareng ;

Selatan : dengan tanah milik Blasius Blasing ;

Timur : dengan tanah milik Kobus Deru dan Densius Soar ;

Barat : dengan jalan setapak.

- Bahwa Sebelum tahun 1961 yang menguasai dan menggarap tanah Halemaget adalah Dua Marung sendiri, setelah tahun 1961 baru Dua Marung tidak menggarap lagi di tanah Halemaget karena ia sudah menyerahkan hak garap kepada Serfus Djawa (Tergugat I).
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah Halemaget kurang lebih sekitar $\frac{1}{2}$ Km.
- Bahwa setahu saksi Dua Marung menggarap tanah Halemaget karena saksi lihat sendiri karena dulunya saksi, Longginus Mau dan Serfus Djawa (Tergugat I) dipelihara atau dibesarkan oleh Dua Marung dan tinggal

Hal. 29 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



bersama-sama dengan Dua Marung (ibunya Penggugat) dan pada saat terjadi penyerahan tanah Halemaget kepada Serfus Djawa (Tergugat I) saksi juga turut hadir.

- bahwa saksi tinggal di tanah Blatat sejak tahun 1965 tetapi saksi tidak pernah melihat Moan Djawa (bapaknya Tergugat I) tinggal di tanah Blatat tersebut, yang saksi ketahui bahwa Moan Djawa tinggal di kampung Nataweru dan tanah Blatat Moan Djawa hanya bangun pondok karena Moan Djawa pernah menggarap tanah Blatat atas ijin dari Dua Marung.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa Longginus Mau serahkan tanah Blatat kepada Laurensius Ludju (Tergugat II), dan kalau Longginus Mau serahkan tanah Blatat tersebut pasti saksi tahu karena saksi adik dari Longginus Mau dan saksi tinggal di tanah Blatat tersebut, dan Longginus Mau hanya sebagai penggarap saja sedang pemiliknya adalah Dua Marung (ibunya Penggugat).
- Bahwa Pada saat saksi tinggal di Nataweru tahun 1965, Dua Marung juga tinggal di Nataweru.
- Bahwa setahu saksi Suami dari Dua marung bernama NONG, dan anak-anak mereka adalah: Yohanes Nong, susana Nong, Ona Nong, Anus Nong, Dadu Nong, Erhardus Desa (Penggugat) dan Edoksia Nong;
- Bahwa setahu saksi Orang tua dari Serfus Djawa (Tergugat I) adalah Moan Djawa (bapak) dan Dua Laju (ibu).
- Bahwa Pada saat penyerahan untuk menggarap, saksi hadir karena dipanggil oleh Dua Marung karena pada saat yang sama Dua Marung juga menyerahkan hak garap atas tanah Blatat kepada saksi dan kakak saksi yaitu Longginus Mau, dengan pesan yang sama yaitu garap untuk hidup dan supaya jangan



dijual atau digadaikan, kalau dijual atau digadaikan maka ia (Dua Marung) akan mengambil kembali tanah tersebut, dan supaya harus saling mengasihi dan selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga.

- Bahwa Amanat dari Dua Marung tersebut pernah dilanggar oleh Serfus Djawa (Tergugat I) yaitu tanah Halemaget pernah digadaikan oleh Serfus Djawa kepada bapak ANTONI pada tahun 1975, kemudian pada tahun 1976 Erhardus Desa (Penggugat) datang dari Papua baru tebus dan menyerahkan kembali kepada Serfus Djawa untuk digarap dengan pesan supaya tidak boleh lagi digadaikan ataupun dijual.
- Bahwa setahu saksi Tanah yang diserahkan oleh Dua Marung tersebut dapat diambil kembali kalau terjadi pelanggaran terhadap amanat dari Dua Marung yaitu kalau tanah tersebut dijual atau digadaikan atau tidak lagi saling mengasihi dan menjaga hubungan baik dalam keluarga.
- Bahwa setahu saksi Serfus Djawa bisa membangun rumah di atas tanah Halemaget atas seijin dari Dua Marung atau anak-anaknya Dua Marung.
- Bahwa Pada saat terjadi penyerahan untuk menggarap tanah oleh Dua Marung tersebut, anak-anaknya Dua Marung juga hadir yaitu Johanes Nong dan Dadu sedangkan Erhardus Desa tidak hadir karena pergi sekolah.
- Bahwa setahu saksi Serfus Djawa tinggal dengan Dua Marung sewaktu Serfus Djawa masih bujang tinggal dengan Dua Marung dan setelah Serfus Djawa menikah juga masih tinggal dengan Dua Marung, kemudian setelah bisa bangun rumah baru Serfus Djawa keluar dari rumahnya Dua Marung.
- Bahwa setahu saksi Tanah-tanah milik Dua Marung yang saksi tahu hanya 2 (dua) bidang yaitu tanah Halemaget dan tanah Blatat.

Hal. 31 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada saat mengajukan Kesimpulan perkara ini;

3. Saksi ANASTASIA NALU:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tentang tanah Blatat;
- Bahwa setahu saksi Pemilik tanah sengketa Blatat adalah Dua Marung (ibunya Erhardus Desa/ Penggugat), yang kemudian oleh Dua Marung diserahkan kepada Longginus Mau (suami saksi);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana terjadinya penyerahan tanah Blatat oleh Dua Marung kepada Longginus Mau karena pada saat penyerahan tanah tersebut terjadi saksi belum menikah dengan Longginus Mau, kemudian setelah saksi menikah dengan Longginus Mau baru Longginus Mau memberitahukan pada saksi, dan sejak saksi menikah dengan Longginus Ma selalu berkebun di tanah Blatat;
- Bahwa setahu saksi tanah Blatat ada tanaman berupa kelapa, pisang, kakao, jambu mente, yang semuanya ditanam oleh Longginus Mau (suami saksi);
- Bahwa yang tinggal di atas tanah Blatat sekarang adalah Sergius Mau (adik dari Longginus Mau) dan Laurensius Ludju (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi tanah Blatat tersebut jadi masalah sekarang ini berawal pada tahun 1999 Laurensius Ludju (Tergugat II) dan istrinya bernama AN



meminta pada Erhardus Desa (Penggugat) untuk membangun rumah di atas tanah Blatat dan Erhardus Desa juga ijinakan tetapi Erhardus Desa menyuruh Laurensius Ludju dan istrinya minta lagi pada Longginus Mau (suami saksi) sebagai pemegang hak garap dan yang bayar pajak atas tanah Blatat tersebut, tetapi Laurensius Ludju dan istrinya tidak pernah minta ijin kepada saksi dan Longginus Mau, selanjutnya Laurensius Ludju (Tergugat II) dan istrinya membangun rumah dan tinggal di atas tanah Blatat tersebut selalu terjadi keributan karena Laurensius Ludju (Tergugat II) dan istrinya mau mengambil tanah Blatat tersebut, dan karena sering terjadi keributan sehingga pada tahun 2010 saksi sebagai istri dari Longginus Mau menyerahkan kembali tanah Blatat tersebut kepada Erhardus Desa (anaknya Dua Marung) sebagai pemilik tanah Blatat tersebut;

- Bahwa setahu saksi Longginus Mau membayar pajaknya tanah Blatat sejak tahun 1961;
- Bahwa saksi Sekarang tidak berkebun lagi di tanah Blatat tersebut karena ada masalah dengan para Tergugat dan tanah tersebut sudah dikembalikan kepada Erhardus Desa (Penggugat);
- Bahwa Sudah 2 (dua) tahun saksi tidak membayar lagi pajak atas tanah Blatat tersebut dan yang bayar pajak adalah Erhardus Desa an. Longginus Mau karena tanah Blatat tersebut saksi sudah serahkan kembali kepada Erhardus Desa sebagai pemilik tanah;
- Bahwa setahu saksi Serfus Djawa (Tergugat I) dan Laurensius Ludju (Tergugat II) tinggal di tanah Blatat sejak tahun 1999, setelah mendapat ijin dari Erhardus Desa kemudian Erhardus Desa langsung drop material untuk bangun pondasi rumahnya Serfus Djawa dan Laurensius Ludju dan untuk

Hal. 33 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Longginus Mau (suami saya) akan tetapi sampai saat ini belum bangun rumah di atas pundasi yang sudah ada tersebut;

- Bahwa saksi dan suaminya atas nama Longginus Mau belum bangun rumah di atas tanah Blatat tersebut karena sewaktu saksi dan suaminya pulang dari Mbay (Kabupaten Nagekeo), istri dari Laurensius Ludju bernama AN sudah menggadaikan tanah Blatat tersebut kepada MOAN DAY seharga 1 (satu) ekor kuda dan yang tebus adalah Longginus Mau;
- Bahwa Menurut yang saksi dengar dari Longginus Mau (suami saksi) bahwa pada saat menyerahkan tanah Blatat tersebut, Dua Marung berpesan supaya tanah tersebut tidak boleh digadaikan apalagi dijual, kalau digadaikan atau dijual maka akan diambil kembali oleh Dua Marung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang 2 (dua) kali untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut secara kekeluargaan yaitu: Pada tahun 2009, Penggugat mengadakan musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun tidak ada penyelesaian karena Para Tergugat tidak mau datang dan pada tahun 2011, Penggugat datang lagi karena ada keributan lagi dan pada saat itu Penggugat meminta kepada aparat Desa Lusitada untuk memfasilitasi namun tetap saja tidak berhasil karena Para Tergugat tidak mau datang, sehingga Penggugat lalu menyatakan bahwa ia mengambil kembali hak garap atas tanah Blatat dari saksi sebagai janda almarhum Longginus Mau dan mengambil kembali hak garap atas tanah Halemaget dari Serfus Djawa dan Laurensius Ludju beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah Blatat sejak saksi menikah dengan Longginus Mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi dan suami saksi Longginus Mau menggarap tanah Blatat, tidak ada orang lain lagi yang menggarap tanah tersebut dan Dua Marung tinggal di atas tanah Balata;
- Bahwa saksi pernah dilapor di Polisi masalah Sengketa tanah Blatat, yang diurus di Polisi adalah masalah penganiayaan karena istrinya Laurensius Ludju (Tergugat II) bernama AN lapor bahwa saya menganiaya dia;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda-tangani surat pernyataan di Polsek Nita, hanya Polisi larang saksi masuk di tanah Blatat karena urusan masalah penganiayaan belum selesai;
- Bahwa Erhardus Desa (Penggugat) tinggal di Jayapura-Papua tetapi pada tahun 1999 Erhardus Desa datang kunjungi keluarga di kampung dan pada saat itu juga para Tergugat minta bangun rumah di atas tanah Blatat dan Erhardus Desa juga drop material untuk bangun pondasi rumah untuk para tergugat dan juga untuk saksi di atas tanah Blatat tersebut;
- Bahwa anak-anak dari Dua Marung yaitu: Johanis, Dadu, Pona, Susana, Erhardus Desa dan Edoksia, dan semuanya sudah meninggal kecuali Erhardus Desa (Penggugat) sendiri yang masih hidup;
- Bahwa Orang tuanya dari Serfus Djawa adalah bernama Djawa (bapak) dan Ladju (ibu);
- Bahwa orang tuanya Laurensius Ludju adalah Serfus Djawa yaitu Tergugat I (bapak) dan Wisa (ibu);
- Bahwa setahu saksi di atas tanah Blatat ada 4 (empat) rumah yaitu: 1. Rumahnya para tergugat, 2. Rumahnya penggugat, 3. Rumah saya, 4. Rumahnya Sergius Mau;

Hal. 35 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sergius Mau bangun rumah dan tinggal di tanah Blatat atas izin dari Dua Marung dan persetujuan dari Longginus Mau;
- Bahwa Sergius Mau adalah adik dari Longginus Mau;
- Hubungan Longginus Mau dengan Dua Marung adalah sebagai saudara sepupu karena bapaknya Dua Marung dengan ibunya Longginus Mau bersaudara.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada saat mengajukan Kesimpulan perkara ini;

4. Saksi THEODORUS TANA THANDIS:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah tanah antara penggugat dengan para tergugat di Nita, Desa Lusitada, Kec. Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tentang tanah Halemaget dan tanah Blatat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lusitada dari tahun 1968 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lusitada pajak tanah Halemaget dibayar oleh Serfus Djawa (Tergugat I) sedang pajak tanah Blatat dibayar oleh Longginus Mau dan pernah Longginus Mau menunggak, saksi dan staf turun tagih pada Longginus Mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemilik tanah sengketa Halemaget dan tanah sengketa Blatat adalah Dua Marung (ibunya Penggugat);
- Bahwa pada jaman dahulu bapak saksi menjabat sebagai Tanapuan di kampung Nataweru dan bapak saksi pernah ceritera tentang tanah Halemaget dan tanah Blatat yaitu tanah Halemaget adalah penyerahan dari keluarga Inama di kampung Key kepada Moan Ludju (bapaknya Dua Marung) sebagai pengganti barang-barang pengembalian belis akibat dari putusnya pertunangan antara Moan Ludju dengan perempuan dari Key, sedang tanah Blatat adalah asal milik Moan Ludju;
- Bahwa penyerahan tanah Halemaget kepada Serfus Djawa (Tergugat I) dan tanah Blatat kepada Longginus Mau oleh Dua Marung (ibunya Penggugat) terjadi pada tahun 1961 di rumahnya Dua Marung;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya penyerahan tanah Halemaget kepada Serfus Djawa (Tergugat I) dan tanah Blatat kepada Longginus Mau karena pada tahun 1961 Serfus Djawa dan istrinya dan Longgins Mau datang ke rumah orang tua saksi dengan membawa makanan jadi dan meminta bapak saksi menemani mereka ke Dua Marung untuk meminta garap tanah Halemaget dan tanah Blatat, lalu bapak saksi dan saksi menemani Serfus Djawa (Tergugat I) dan istrinya dan Longginus Mau ke rumahnya Dua Marung untuk minta garap tanah Halemaget dan tanah Blatat tersebut dan pada waktu itu Dua Marung mengatakan “saya serahkan tanah Halemaget ini kepada Serfus Djawa kerja untuk hidup dan tidak boleh gadai dan tidak boleh dijual, kalau digadai atau dijual maka saya akan ambil kembali, dan harus saling mengasihi dan menjaga hubungan baik”, dan pada saat yang sama Dua Marung juga

Hal. 37 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan hak garap atas tanah Blatat kepada Longginus Mau dengan pesan yang sama;

- Bahwa pada tahun 2009 pernah terjadi keributan karena Anastasia Nalu (istrinya Longginus Mau) masuk kerja/garap tanah Blatat dan istrinya Laurensius Ludju (Tergugat II) bernama AN ribut-ribut, sehingga Erhardus Desa (Penggugat) yang adalah anak dari Dua Marung datang dari Papua ke kampung untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu mau mendamaikan mereka dan tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada mereka masing-masing untuk digarap sesuai penyerahan dari Dua Marung. Pada waktu itu saya juga diundang oleh Erhardus Desa (Penggugat) ke rumahnya dan di sana banyak keluarga hadir juga dari Pemerintah Desa akan tetapi pada waktu itu tidak ada penyelesaian karena yang datang hanya dari keluarga Longginus Mau sedang dari keluarga Serfus Djawa dan Laurensius Ludju (para Tergugat) tidak datang;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara para tergugat adalah sebagai bapak dan anak yaitu Serfus Djawa (Tergugat I) adalah bapak kandung dari Laurenus Ludju (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi Tanah Halemaget sudah ada Sertifikatnya atas nama Serfus Djawa (Tergugat I) karena pada tahun 1981 saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Lusitada ada proyek kelapa dari Dinas Perkebunan (CWC) masuk di desa Lusitada dengan syarat bahwa peserta proyek tanahnya harus ada Sertifikat maka Serfus Djawa sebagai salah satu peserta proyek tersebut meminta saksi dan staf Desa menemaninya ke Dua Marung untuk meminta agar tanah Halemaget tersebut disertifikatkan atas nama Serfus



Djawa dan Dua Marung mengizinkan dengan syarat tidak boleh digadai atau dijual dan harus saling mengasihi dan menjaga hubungan baik;

- Bahwa di atas tanah Blatat tersebut ada pundasi rumah milik Serfus Djawa (Tergugat I) dan pundasi rumah milik saksi, kedua pundasi rumah tersebut dibangun pada tahun 2009 ketika Erhardus Desa (Penggugat) datang dari Papua dan menyediakan bahan berupa batu, pasir dan semen untuk membangun pundasi rumah untuk Serfus Djawa (Tergugat I) dan pundasi rumah untuk saksi;

- Bahwa setahu saksi Sisillah Erhardus Desa (Penggugat) yaitu:

⇒ Lodan Loka kawin dengan Dua Balik mempunyai anak bernama Moan Ludju;

⇒ Moan Ludju kawin dengan Dua Siku mempunyai anak bernama Dua Marung;

⇒ Dua Marung kawin dengan Moan Nong mempunyai anak bernama Erhardus Desa (Penggugat);

- Bahwa setahu saksi Penyerahan tanah Halemaget kepada Serfus Djawa dan tanah Blatat kepada Longginus Mau oleh Dua Marung tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan anak-anaknya Dua Marung, apalagi Serfus Djawa dan Longginus Mau sudah dianggap keluarga karena pernah tinggal bersama-sama dengan Dua Marung;

- Bahwa Pada tahun 1961 saat Dua Marung menyerahkan tanah Halemaget kepada Serfus Djawa dan tanah Blatat kepada Longginus Mau, anak-anaknya Dua Marung ada yang sudah besar dan sudah bisa kerja kebun tetapi ada yang masih kecil seperti Erhardus Desa (Penggugat) masih sekolah;

Hal. 39 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



- Bahwa setahu saksi Dua Marung mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
Halemaget, Blatat dan Napunretat;
- Bahwa Anak-anaknya Dua Marung menggarap tanah Napunretat dan sebagian dari tanah Halemaget karena tanah Halemaget sangat luas dan yang diserahkan kepada Serfus Djawa hanya sebagian saja sedang sebagiannya dikuasai oleh FIN LUDJU (cucu dari Dua Marung);
- Bahwa setahu saksi tanah Blatat digarap sendiri oleh pemiliknya yaitu Dua Marung (ibunya Penggugat), setelah itu sejak tahun 1961 s/d. tahun 2009 digarap oleh Longginus Mau dan istrinya berdasarkan penyerahan dari Dua Marung, kemudian pada tahun 2009 karena sering terjadi keributan antara para tergugat dengan istrinya Longginus Mau masalah tanah Blatat tersebut sehingga istrinya Longginus Mau menyerahkan kembali tanah Blatat tersebut kepada anaknya Dua Marung yaitu Erhardus Desa (Penggugat) tetapi karena Erhardus Desa tinggal di Papua sehingga Serfus Djawa (Tergugat I) dan anaknya yaitu Laurenius Ludju (Tergugat II) masuk dan menggarap tanah Blatat sampai sekarang;
- Bahwa di atas tanah Blatat tersebut ada tanaman berupa: kelapa, pisang, kakao dan juga ada rumah-rumah yaitu rumahnya Erhardus Desa (Penggugat), rumahnya Sergius Mau, rumahnya Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju (para tergugat) dan pundasi rumahnya Anastasia Nalu (istrinya almarhum Longginus Mau);
- Bahwa Serfus Djawa dan Laurensius Ludju (para tergugat) tinggal di tanah Blatat sejak tahun 2009 yang pada waktu itu Erhardus Desa (penggugat) datang dari papua lalu Serfus Djawa dan Laurenius Ludju minta pada Erhardus Desa untuk membangun rumah di tanah Blatat dan Erhardus Desa mengijinkan



tetapi Erhardus Desa mengajak Serfus Djawa dan Laurenus Ludju pergi minta lagi pada Longginus Mau sebagai pemegang hak garap atas tanah Blatat dan Longginus Mau juga mengizinkan, kemudian Erhardus Desa (Penggugat) langsung turunkan material untuk membangun pondasi rumah untuk Serfus Djawa dan anaknya dan juga untuk Longginus Mau di atas tanah Blatat tersebut;

- Bahwa Anak-anaknya Dua Marung yang masih hidup hanya Erhardus Desa (Penggugat) sedang yang lainnya sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi tanah Halemaget sebagiannya digarap oleh Serfus Djawa (Tergugat I) berdasarkan penyerahan dari Dua Marung pada tahun 1961 dan sebagiannya lagi digarap oleh cucunya Dua Marung bernama Fin Ludju dan saudara sepupunya Dua Marung bernama Blasing Mitak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada saat mengajukan Kesimpulan perkara ini;

5. Saksi ARIANUS MAI:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah tanah antara penggugat dengan para tergugat di Nita, Desa Lusitada, Kec. Nita, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah karena pada waktu itu saksi bekerja sebagai pegawai Kantor Desa Lusitada sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya yang bersengketa masalah tanah Blatat adalah Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju (para Tergugat) dengan Anastasia Nalu (janda dari almarhum Longginus Mau);
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Serfus Djawa (Tergugat I) dan anaknya yaitu Laurensius Ludju (Tergugat II) datang ke Kantor Desa Lusitada meminta supaya SPT tanah Blatat atas nama Longginus Mau almarhum dialihkan menjadi atas nama Serfus Djawa, lalu dari pihak Desa Lusitada memanggil Anastasia Nalu (janda almarhum Longginus Mau) untuk dipertemukan dengan Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju. Setelah mereka datang dari pihak Desa Lusitada meminta supaya diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil malah terjadi keributan antara mereka karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, lalu dari pihak Desa Lusitada meminta supaya dihadirkan orang yang paling berhak atas tanah Blatat tersebut, atas anjuran dari pihak Desa Lusitada tersebut maka pada tahun 2009 Erhardus Desa (Penggugat) datang dari Papua untuk mempertemukan Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju (para Tergugat) dengan Anastasia Nalu (janda dari almarhum Longginus Mau) dengan maksud untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Serfus Djawa dan Laurensius Ludju tidak mau datang sehingga tidak ada penyelesaian dan Erhardus Desa kembali ke Papua, kemudian pada tahun 2011 terjadi keributan lagi dan Erhardus Desa datang lagi dan meminta pihak Pemerintah Desa Lusitada memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kantor Desa Lusitada akan tetapi tidak berhasil karena Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju tidak datang walaupun telah dua kali dipanggil oleh Kepala Desa Lusitada, oleh karena Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju tidak pernah mau menghadiri pertemuan untuk membicarakan masalah tanah Blatat tersebut maka pada saat pertemuan di Kantor Desa Lusitada tersebut Erhardus Desa (Penggugat) secara tegas menyatakan mengambil kembali semua tanah-tanah pemberian dari orang tuanya yaitu Dua Marung termasuk tanah Blatat, dan atas pernyataan tersebut Anastasia Nalu (janda dari almarhum Longginus Mau) menyatakan tidak keberatan;

- Bahwa Erhardus Desa adalah anak kandung dari Dua Marung yang adalah pemilik tanah Blatat, dan oleh Dua Barung tanah Blatat tersebut diberikan hak garap kepada Longginus Mau untuk hidup, hal ini saksi tahu berdasarkan pengakuan dari Erhardus Desa dan Anastasia Nalu (janda dari almarhum Longginus Mau) pada saat pertemuan yang dihadiri oleh aparat Desa Lusitada dan seluruh keluarga besar;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah Blatat tersebut ada tanaman berupa: kelapa dan kako dan ada bangunan rumah milik Serfus Djawa (Tergugat I) dan pondasi rumah milik Longginus Mau almarhum;
- Bahwa setahu saksi tanah Blatat tersebut oleh Dua Marung diberikan hak garap kepada Longginus Mau sedangkan Serfus Djawa oleh Dua Marung diberikan hak garap atas tanah Halemaget, akan tetapi karena di tanah Halemaget tidak bisa dibangun rumah, maka Serfus Djawa minta pada Erhardus Desa (anaknya Dua Marung) untuk membangun rumah di atas tanah Blatat dan Erhardus Desa mengizinkan dan disetujui juga oleh Longginus Mau

Hal. 43 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



dan istrinya sebagai pemegang hak garap atas tanah Blatat tersebut, dan Erhardus Desa juga yang mengadakan batu, pasir untuk bangun pondasi rumahnya Serfus Djawa dan Longginus Mau di atas tanah Blatat tersebut;

- Bahwa setahu saksi masalah tanah blatat dan tanah halaemaget sudah 3 (tiga)

kali diupayakan perdamaian yaitu:

⇒ Pada bulan Mei 2009, tidak ada penyelesaian karena penyampaian dari keponakan Erhardus Desa bahwa yang lebih berhak adalah Erhardus Desa karena pada waktu itu Erhardus Desa tidak hadir;

⇒ Pada bulan Juli 2009 bertempat di rumahnya Erhardus Desa yang dihadiri oleh Erhardus Desa, istri dan anak-anak dari Longginus Mau, Pemerintah Desa Lusitada dan Tokoh Masyarakat serta keluarga besar, akan tetapi Serfus Djawa dan anaknya yaitu laurensius Ludju tidak hadir, sehingga tidak ada penyelesaian;

⇒ Pada bulan Juli 2011 bertempat di Kantor Desa Lusitada yang atas permintaan Erhardus Desa supaya difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dan yang hadir pada waktu itu adalah Erhardus Desa, istri dan anak-anak dari Longginus Mau, Pemerintah Desa Lusitada, Tokoh Masyarakat dan juga keluarga besar akan tetapi Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju tidak hadir sehingga tidak ada penyelesaian.

- Bahwa selama tiga kali pertemuan dari pihak Desa Lusitada tidak ada produk yang dihasilkan karena Serfus Djawa dan anaknya yaitu Laurensius Ludju tidak hadir sehingga proses tidak berjalan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada saat mengajukan Kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawabannya, para tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.261 tanggal 21-04-1987 seluas 10.240 M2 atas nama pemegang hak Servus Djawa, (diberi tandat T.1);
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas obyek pajak Halemaget/ Nataweru yang terletak di Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak SERFUS JAWA (diberi tanda T.2);
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas obyek pajak Halemaget/ Nataweru yang terletak di Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak SERFUS JAWA (diberi tanda T.3);
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas obyek pajak Halemaget/Nataweru yang terletak di Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak SERFUS JAWA (diberi tanda T.4);
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas obyek pajak Detun/Lusitada di Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak LAURENSIUS LUJU (diberi tanda T.5);
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas obyek pajak Detun/Lusitada di Desa Lusitada, Kecamatan

Hal. 45 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nita, Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak LAURENSIUS LUJU (diberi tanda T.6);

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas obyek pajak Detun/Lusitada di Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak LAURENSIUS LUJU (diberi tanda T.7);

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas obyek pajak Detun/Lusitada di Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak LAURENSIUS LUJU (diberi tanda T.8);

9. Foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2005 atas obyek pajak di Desa Lusitada, Kecamatan Nita atas nama wajib pajak SERFUS JAWA (diberi tanda T.9);

10. Foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2006 atas obyek pajak di Desa Lusitada, Kecamatan Nita atas nama wajib pajak SERFUS JAWA (diberi tanda T.10);

11. Foto copy Surat Pernyataan dari LONGGINUS MAU dan LAURENSIUS LUJU tertanggal 19 Agustus 1999 (diberi tanda T.11) ;

12. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor: STPLKB/30/V/2012/Sektor Nita, tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Nita (diberi tanda T.12);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas, para Tergugat dipersidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dipersidangan, terkecuali terhadap bukti surat tentanda T.1 para tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya;



Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Decente) pada Hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 yang mana hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan para tergugat telah mengajukan kesimpulan (konklusi) yang disampaikan di persidangan pada tanggal 05 Juli 2012 dan masing-masing pihak tetap pada apa yang telah dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun para Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama dalam persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tertanggal 02 Nopember 2011 sebagaimana diuraikan di muka, para Tergugat telah mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yaitu dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat dirumuskan dengan tidak jelas dan cermat;

Hal. 47 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Eksepsi ini diajukan oleh para Tergugat di atas dalil yang menyatakan bahwa sebagaimana dirumuskan dalam posita gugatan point (18) dan (23), status dan kapasitas hukum penggugat dalam kaitan dengan objek sengketa yang dinyatakan sebagai warisan dari orang tua penggugat-quod non dan oleh karenanya Penggugat menyatakan selaku pewaris, akan tetapi pada petitum gugatan angka 3 secara tegas dikatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung. Dengan kata lain penggugat menempatkan diri dalam status dan kedudukan hukum sebagai pewaris dan ahli waris sekaligus dalam waktu yang bersamaan yang dalam literature hukum waris maupun ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum waris tidak dikenal dan tidak lazim;

Bahwa oleh karena status dan kapasitas hukum penggugat dirumuskan secara kontradiktif mengingat disatu pihak dikatakan sebagai pewaris sementara disisi lain disebut sebagai ahli waris, maka gugatan penggugat harus dinyatakan dirumuskan secara tidak jelas dan tidak cermat;

2. Posita Gugatan Saling Bertentangan Satu Sama Lain (Kontadiktif).

Eksepsi ini diajukan oleh para Tergugat berdasarkan dalil yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 4 mendalilkan bahwa orang tua penggugat in casu Petrus Nong dan Maria Marung selain meninggalkan warisan berupa satu bidang tanah Napunretat juga meninggalkan para ahli warisnya, salah satu ahli waris diantaranya adalah penggugat;
- b. Bahwa akan tetapi penggugat dalam petitum gugatan angka 3 dengan sangat tegas menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung, padahal penggugat juga telah mengakui ada para ahli waris atau para ahli waris pengganti lainnya dari alm. Petrus Nong dan alm.



Maria Marung yang juga berhak atas bidang tanah Napunretat berdasarkan title waris;

- c. Bahwa oleh karena dalam petitum gugatan angka 3, penggugat dengan sangat tegas menyatakan diri sebagai satu-satunya ahli waris sah, padahal masih ada ahli waris atau ahli waris pengganti lainnya yang juga berhak dan dinyatakan sebagai ahli waris atas bidang tanah Napunretat, dengan demikian telah membuktikan bahwa posita dan petitum gugatan penggugat dirumuskan secara kontraduktif;

3. Gugatan penggugat mengandung cacat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Eksepsi ini diajukan oleh para Tergugat berdasarkan dalil yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa dalam posita gugatan angka 2 dan 4, penggugat menyatakan bahwa alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung selain mempunyai beberapa orang anak termasuk penggugat juga mempunyai tanah warisan. Jika benar alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung meninggalkan tanah warisan-quod non-maka seluruh ahli waris maupun ahli waris pengganti dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung harus diikutsertakan sebagai pihak penggugat dalam perkara ini dan bukan hanya penggugat;
- b. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo hanya penggugat saja selaku pihak, padahal masih ada para ahli waris atau ahli waris pengganti lainnya yang juga harus diikutsertakan sebagai penggugat, maka gugatan penggugat mengandung cacat plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas jelas tidak menyangkut atau menunjuk tentang

Hal. 49 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



kewenangan mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif, yang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 136 Rbg. haruslah diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini:

Ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan penggugat dirumuskan dengan tidak jelas dan cermat:

Menimbang, bahwa suatu uraian gugatan yang menyatakan bahwa disatu pihak Penggugat adalah sebagai ahli waris dan dipihak lain adalah sebagai pewaris tidaklah berarti serta merta uraian yang demikian merupakan uraian yang tidak jelas dan cermat yang pada gilirannya menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa uraian gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat adalah anak dan oleh karenanya merupakan ahli waris dari almarhum suami-istri yaitu Petrus Nong dan alm Maria Marung;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan keberadaan tanah obyek sengketa, uraian gugatan Penggugat juga menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah warisan orang tuanya, yaitu almarhum Petrus Nong dan almarhumah Maria Marung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat adalah jelas hendak menunjuk dan menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dan oleh karenanya adalah pemilik dari tanah obyek sengketa berdasarkan titel waris;



Menimbang, bahwa pada uraian lain posita gugatannya, memang Penggugat bawah ia adalah pewaris atas tanah obyek sengketa, uraian atau penyebutan mana adalah semata-mata merupakan kekeliruan penulisan penggunaan istilah yang tidak menunjuka pada ketidak jelasan atau ketidak cermatan dalam merumuskan gugatan serta dapat ditolerir berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, karena inti gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam petitumnya jelas mohon agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Petrus Nong dan almarhumah Maria Marung, sehingga dihubungkan dengan keberadaan tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah harta warisan orang tuanya, yaitu almarhum Petrus Nong dan almarhumah Maria Marung tersebut, maka gugatan Penggugat adalah *jelas* mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan titel waris, yaitu sebagai ahli waris dari almarhum Petrus Nong dan almarhumah Maria Marung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dirumuskan tidak jelas dan cermat dan yang hendak menunjuk bahwa gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

Ad. 2. Eksepsi tentang Posita Gugatan Saling Bertentangan Satu Sama Lain

(Kontadiktif):

Menimbang, bahwa suatu gugatan jelas adalah merupakan representasi dari uraian yang sejalan dan saling mendukung antara posita dan petitumnya menyangkut dasar hukum yang menjadi dasar hak gugatnya, sehingga apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam point (2) surat gugatannya, Penggugat memang menyatakan bahwa dari perkawinan almarhum suami-istri Petrus Nong dan Maria

Hal. 51 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Marung telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak termasuk salah satu diantaranya adalah Penggugat sedangkan di pihak lain Penggugat menyatakan pula sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum suami-istri Petrus Nong dan Maria Marung tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi selain Penggugat, gugatan Penggugat tidak telah menyebutkan keberadaan anak-anak yang lain dari almarhum suami-istri Petrus Nong dan Maria Marung tersebut apakah masih hidup atau tidak dan pula apakah mereka itu memiliki keturunan atau tidak, yaitu pada saat diajukannya gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat haruslah diartikan sebagai suatu kenyataan bahwa Penggugat adalah merupakan satu-satunya anak yang masih hidup dan merupakan ahli waris dari almarhum suami-istri Petrus Nong dan Maria Marung tersebut yang oleh karenanya gugatan Penggugat adalah *jelas* karena uraian atau perumusannya tidak mengandung saling pertentangan (kontraditif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang menyatakan uraian gugatan Penggugat saling bertentangan atau kontradiktif adalah tidak beralasan menurut hukum;

Ad. 3. Eksepsi tentang Gugatan penggugat mengandung cacat Kurang Pihak

(Plurium Litis Consortium):

Menimbang, bahwa dalam perkara yang menyangkut harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga (pihak lain), maka tidak disertakannya ahli waris yang lain sebagai Penggugat tidaklah mengakibatkan suatu gugatan menjadi cacat karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah harta warisan dari almarhum suami istri Petrus Nong dan Maria Marung dan sebagaimana telah pula dipertimbangkan di muka, Penggugat adalah merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum suami istri Petrus Nong dan Maria Marung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini adalah menyangkut sengketa hak milik berdasarkan titel waris, sehingga meskipun masih terdapat ahli waris yang lain yang tidak telah disertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidaklah mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang menyatakan tentang gugatan penggugat mengandung cacat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tidak beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan eksepsi atau tangkisan tersebut haruslah ditolak;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi atau tindakan pendahuluan, yaitu agar para Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan dan mengembalikan semua surat-surat yang berhubungan dengan bidang-bidang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa urgensi suatu tuntutan provisi haruslah didasarkan pada keadaan yang mendesak untuk menghindari kerugian yang lebih besar sehingga diperlukan tindakan pendahuluan mendahului pemeriksaan pokok perkaranya;

Hal. 53 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menguraikan hal-hal yang menjadi urgensi diperlukannya tindakan pendahuluan untuk mengosongkan dan mengembalikan semua surat-surat yang berhubungan dengan bidang-bidang tanah sengketa sebagaimana dimintakan dalam tuntutan provisinya, hal mana jelas tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum yang oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas yang oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 s/d P.21 dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, para tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan produk T.1 s/ d T.12 dan tanpa mengajukan saksi di persidangan meskipun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 22 Juni 2012, dimana tanah yang ditunjuk dan dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah nyata secara fisik, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bidang tanah Halemaget yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka, berukuran luas sebelum diberikan hak garap atau hak menikmati kepada tergugat I kurang lebih 4 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Dedu.
Selatan : tanah milik dai paseng.
Timur : tanah milik toing, babang, kristo, kobus dan nensi.
Barat : tanah milik blasing dan jalan setapak.

a. Bidang tanah blatat yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kec. Nita, Kab. Sikka, berukuran luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik virminus.
Selatan : tanah milik anselmia.
Timur : tanah milik jalan desa, toldus jong.
Barat : tanah milik tadeus, dara.

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana terurai di atas secara nyata dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejelasan keberadaan fisik tanah obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: “siapakah diantara Penggugat dan para Tergugat sebagai pemilik dan oleh karenanya yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dipertahankan oleh kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalilnya masing-masing ?”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan titel waris secara, yaitu merupakan peninggalan atau

Hal. 55 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari bapak ibunya almarhum Petrus Nong dan almarhumah Maria Marung, sedangkan Penggugat adalah satu-satunya anak dan ahli waris dari sumai-istri almarhum Petrus Nong dan almarhumah Maria Marung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tahun 1962 almarhum ibu penggugat bernama Maria Marung pernah memberikan hak garap atau hak menikmati kepada tergugat I atas bidang tanah Halemaget (in casu tanah obyek sengketa) dengan dasar bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual ataupun digadaikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang bersamaan, ibu penggugat atas nama alm. Maria Marung juga memberikan hak garap atau hak pakai kepada alm. Longginus Mau atas bidang tanah Blatat, namun pada tahun 1999 para Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk membangun rumah di atas bidang tanah Blatat, dan selanjutnya penggugat memberitahukan kepada Longginus Mau sebagai pemegang hak garap atau hak menikmati atas tanah blatat supaya memberikan para tergugat untuk membangun rumah di atas tanah blatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan produk P.1, yaitu Surat Nikah PETRUS NONG dan MARIA MARUNG, yang dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki St. Mikhael Nita pada tanggal 04 Juni 1934;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 sebagaimana disebut di atas bukanlah tanda kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa, melainkan hanyalah akan dipergunakan dan dipertimbangkan sepanjang sesuai dan mendukung pembuktian dalil Penggugat secara kontekstual yang menyatakan bahwa PETRUS NONG dan MARIA MARUNG adalah sebagai pemilik semula atas tanah obyek sengketa a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 s/d P.9 yang merupakan bukti Surat Permandian atas nama Yohanes Lodan, Susana, Fabianus Dadu, Bafona Balik, Kores Wandelinus, Fransiskus Xaverius, Erhardus Desa (Penggugat), dan Walderina Edoxsia, surat bukti mana apabila dihubungkan dengan surat bukti bertanda P.1 menunjukkan bahwa nama-nama tersebut adalah anak-anak sekaligus menjadi ahli waris dari almarhum Petrus Nong dan almarhum Maria Marung;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2 s/d P.9 sebagaimana dipertimbangkan di atas dan yang menunjuk bahwa Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum suami istri Petrus Nong dan almarhum Maria Marung yang tidak disangkal atau dibuktikan sebaliknya oleh para Tergugat, terhadap kenyataan mana menunjukkan pula bahwa Penggugat memiliki hak gugat untuk menuntut pengembalian tanah obyek sengketa bilamana terbukti sebagai harta peninggalan atau warisan dari almarhum suami istri Petrus Nong dan almarhum Maria Marung yang kenyataannya telah dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.10 dan P.11 adalah bukti Surat Keterangan Kematian atas nama Petrus Nong dan Maria Marung yang membuktikan bahwa dengan meninggalnya suami-istri Petrus Nong dan alm. Maria Marung sebagai bapak ibu dari Penggugat, maka terbuka adanya pewarisan menyangkut keberadaan tanah obyek sengketa yang oleh Penggugat didalilkan sebagai harta peninggalan dari almarhum suami-istri Petrus Nong dan Maria Marung dan Penggugat selaku ahli warisnya berhak mendaku tanah obyek sengketa a quo sebagai miliknya berdasarkan titel waris;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.12 yang merupakan bukti Surat Musyawarah Keluarga, surat bukti mana hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang musyawarah yang dilakukan oleh sesama keluarga penggugat,

Hal. 57 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah tersebut berisi tentang silsilah keluarga Maria Marung dan silsilah keluarga moat Ludju yang tidak ada relevansinya dengan status kepemilikan tanah obyek sengketa dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.13 dan P.14 yang merupakan bukti Surat Risalah pertemuan keluarga dan aparat desa Lusitada serta tua-tua adat di kantor desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka sebagai upaya penyelesaian pengembalian tanah obyek sengketa dari pihak para Tergugat kepada Penggugat, surat bukti mana hanya menunjuk pada adanya sengketa antara Penggugat dan para Tergugat menyangkut status kepemilikan tanah obyek sengketa, hal mana berarti tidak menunjuk pembuktian kepemilikannya oleh Penggugat dan oleh karenanya surat bukti tersebut tidak relevan dalam perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.15 yang merupakan Surat Pernyataan dibuat oleh Anastasia Nalu, yaitu istri dari almarhum Longginus Mau selaku penggarap semula atas tanah Blatat, dimana surat pernyataan itu menerangkan penyerahan kembali tanah Blatat oleh Anastasia Nalu ke dalam kekuasaan Penggugat, surat pernyataan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan apabila relevan dan didukung oleh alat bukti lain yang menunjuk konteks substansi sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.16 adalah bukti surat tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjuk bahwa Longginus Mau sebagai wajib pajaknya, eksistensi surat bukti mana bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa, akan tetapi secara kontekstual dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan dalam mendukung pembuktian status kepemilikannya bilamana didukung oleh alat bukti lain yang menunjuk relevansi yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.17 dan P.18 adalah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri, sehingga sebagai pernyataan sepihak, surat bukti tersebut sejak semula tidak memiliki nilai bukti yang oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.18 adalah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bertoldus Djoang Bemur yang tidak terdapat relevansinya dengan perkara ini yang oleh karenanya surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.19 adalah merupakan uraian silsilah keturunan almarhum suami-istri Petrus Nong dan Maria Marung yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak dari suami-istri tersebut, terhadap kenyataan mana tidak telah disangkal atau dibuktikan sebaliknya oleh para Tergugat sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti sepanjang konteks dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.20 dan P.21 yang merupakan bukti gambar kasar atas objek tanah sengketa Halemaget dan objek tanah sengketa Blatat, hal mana dibenarkan oleh para tergugat serta berdasarkan pada pemeriksaan setempat (descente) menunjukkan persesuaiannya dengan keadaan rill tanah dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa diantara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama menerangkan dan membuktikan bahwa baik tanah Halemaget maupun tanah Blatat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini semula adalah milik dari Dua Marung, in casu ibu Penggugat yang kemudian pada saat yang bersamaan diserahkan kepada Tergugat I dan Longginus Mau dengan hak garap atau hak pakai dan dengan ketentuan tidak boleh dijual atau digadaikan kepada pihak lain. Dalam hal ini, saksi

Hal. 59 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Tana menerangkan bahwa semula tanah Halemagat adalah milik kakek saksi yang kemudian diserahkan kepada Moan Luju, yaitu kakek kandung Penggugat. Bahwa penyerahan tanah Halemagat tersebut adalah sebagai bentuk ganti rugi menurut hukum adat Sikka karena batalnya perkawinan Moan Luju dengan tante (bibi) saksi, sedangkan untuk itu sebelumnya Moan Luju telah membayar lunas belisnya (mas kawin) dan diterima oleh kakek saksi. Bahwa dengan batalnya perkawinan dimaksud, sedang kakek saksi tidak dapat mengembalikan belis dimaksud dan oleh karenanya dikompensasikan dengan menyerahkan tanah Halemagat ke dalam kekuasaan hak milik Moan Luju. Bahwa setelah Moan Luju meninggal dunia, Tanah Halemagat tersebut selanjutnya jatuh ke dalam kekuasaan hak milik Dua Marung berdasarkan titel waris, yaitu sebagai anak tunggal dan satu-satunya ahli waris Moan Luju;

Meimbang, bahwa saksi Sergius Mau dan Anastasia Nalu menerangkan untuk membuktikan bahwa bahwa baik tanah Halemagat maupun tanah Blatat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini semula adalah milik dari almarhum Dua Marung, dimana pada tahun 1961 dan pada saat yang bersamaan, tanah Halemagat diserahkan oleh Dua Marung kepada tergugat I, sedangkan tanah Blatat diserahkan kepada Longginus Mau, yaitu almarhum suami dari saksi Anastasia Nalu. Bahwa penyerahan itu adalah hanya untuk menggarap (hak garap) saja serta dengan ketentuan tidak boleh dijual atau digadaikan, dimana penyerahan itu sendiri dimaksudkan untuk menopang hidup Tergugat I dan Longginus Mau yang sejak kecil telah diasuh dan dibesarkan oleh almarhum Dua Marung selain mengasuh dan membesarkan anak kandungnya sendiri. Bahwa penyerahan itu berlangsung secara lisan di rumah almarhum Dua Marung dengan disaksikan saksi Longginus Mau, Dua Laju sebagai ibu kandung Tergugat I, Pamong Desa dan 2 (dua) orang warga, dimana setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan penyerahan hak garap dimaksud, almarhum Dua Marung, Tergugat I dan almarhum Longginus Mau bersama-sama menghadap Pemerintah Desa untuk mengalihkan beban pembayaran PBB atas kedua bidang tanah tersebut menjadi beban masing-masing dari kedua penerima hak garap dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi Theodorus Tana Thandis menerangkan untuk membuktikan bahwa tanah Halemagat dan tanah Blatat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari almarhum Dua Marung, dimana semula tanah Halemagat diserahkan kepada Tergugat I dan tanah Blatat diserahkan kepada almarhum Longginus Mau masing-masing dengan hak garap. Bahwa penyerahan itu terjadi pada tahun 1961, dimana awalnya Tergugat I dan almarhum Longginus Mau dengan membawa makanan datang menemui bapak saksi yang pada saat itu menjabat Tana Puan di Desa Nataweru dan dengan maksud agar bapak saksi bersedia menemani keduanya untuk menemui dan meminta almarhum Dua Marung agar berkenan memberikan tanah Halemagat untuk digarap oleh Tergugat I dan tanah Blatat untuk digarap oleh almarhum Longginus Mau. Bahwa tujuan dimaksud telah tercapai, dimana almarhum Dua Marung kemudian menyerahkan tanah Halemagat kepada Tergugat I dan tanah Blatat kepada almarhum Longginus Mau dan masing-masing untuk hanya hak garap. Bahwa penyerahan itu disertai dengan pesan bahwa kedua bidang tanah tersebut tidak boleh dijual atau digadaikan kepada pihak lain dan antara Tergugat I dengan almarhum Longginus Mau harus selalu rukun dan saling mengasihi, pesan mana apabila dilanggar, maka hak garap tersebut akan dicabut. Bahwa selanjutnya, pada tahun 1981, yaitu ketika saksi menjabat sebagai kepala Desa Lusitada dan ketika itu ada proyek budi daya kelapa (CWC) dari Dinas Kehutanan masuk Desa Lusitada, dimana Tergugat I adalah salah satu calon yang akan diikuti sebagai pesertanya sedang syarat untuk menjadi

Hal. 61 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta proyek dimaksud adalah mereka pemilik tanah yang telah bersertifikat, maka atas permintaan Tergugat I, saksi dan staf Desa Lusitada selanjutnya menemani Tergugat I menemui dan meminta kesediaan almarhum Dua Marung mengizinkan tanah halemagat diterbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat I, permintaan mana kemudian dikabulkan oleh almarhum dua Marung serta dengan pesan dan konsekwensi yang sama dengan dasar penyerahan hak garapnya tersebut. Bahwa pada tahun 2009 dan atas persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selaku bapak-anak masuk dan membangun rumah tempat tinggal di atas tanah Blatat yang berada dalam penguasaan hak garap almarhum Longginus Mau, dimana bahan material pembangunan rumah tempat tinggal dimaksud berasal dari Penggugat. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di tanah Blatat dan hendak mengusainya dalam hak miliknya, maka timbul pertengkaran yang terus menerus antara Anastasia Nalu (istri dari almarhum Longginus Mau) dengan para Tergugat, yang menjadi cikal bakal perkara ini karena Anastasia Nalu selanjutnya mengembalikan tanah Blatat tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya berdasarkan titel waris, yaitu selaku ahli waris satu-satunya dari almarhum Dua Marung;

Menimbang, bahwa saksi Arianus Mai menerangkan untuk membuktikan bahwa pada tahun 2009, Tergugat I dan tergugat II telah datang ke kantor Desa Lusitada dengan tujuan agar Pemerintah Desa Lusitada mengalihkan nama wajib pajak dalam SPT PBB atas tanah Blatat dialihkan dari nama almarhum Longginus Mau menjadi nama tergugat I, atas permintaan mana pihak pemerintah Desa Lusitada memanggil Anastasia Nalu dan mempertemukannya dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan maksud Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Anastasia Nalu telah menolak kehendak Tergugat I dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II tersebut hingga terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak dan oleh karenanya pihak Pemerintah Desa Lusitada menganjurkan agar Penggugat selaku yang atau pemilik tanah Blatat dihadirkan di kantor Desa Lusitada untuk memutuskannya. Bahwa setelah Penggugat datang dari Papua dan menghadap di kantor Desa Lusitada untuk tujuan dimaksud, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menghadiri pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan persesuaiannya satu sama lain, terkristalisasi nilai yang mendeskripsikan bagi Majelis Hakim, yaitu:

1. Bahwa tanah Halemagat dan tanah Blatat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah lama dikenal khususnya di lingkungan Pemerintah Desa Lusitada telah terdata sebagai milik dan peninggalan dari almarhum Dua Marung;
2. Bahwa tanah Halemagat diserahkan oleh almarhum dua Marung kepada Tergugat I dan tanah Blatat diserahkan kepada almarhum Longginus Mau, masing-masing dengan hak garap adalah sebagai manifestasi kepedulian sosial dalam wujud asah, asih dan asuh terlebih keduanya sejak kecil telah dipelihara dan dibesarkan oleh almarhum Dua Marung;
3. Bahwa sikap asah, asih dan asuh yang ditunjukkan oleh almarhum Dua Marung tersebut terwariskan pula kepada Penggugat, hal mana ditunjuk ketika pembangunan rumah tinggal Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 63 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



di atas tanah Blatat, bahan materialnya justru berasal dari pemberian Penggugat yang nota bene bertempat tinggal di Papua;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari deskripsi kristalisasi nilai sebagaimana baik tanah Halemagat maupun tanah Blatat adalah merupakan harta peninggalan atau warisan dari almarhum Dua Marung, dimana semula tanah Halemagat diserahkan kepada Tergugat I dan tanah Blatat diserahkan kepada almarhum Longginus Mau, masing-masing dengan hak garap yang berarti bahwa penyerahan hak garap atas kedua bidang tanah tersebut bukanlah merupakan peralihan hak milik atasnya. Bahwa dengan meninggalnya Dua marung, maka menurut hukum kepemilikan kedua bidang tanah itu harus jatuh ke dalam kekuasaan hak milik Penggugat berdasarkan titel waris, in casu sebagai ahli waris dari almarhum Dua Marung tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sejauh ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa baik tanah Halemagat maupun tanah Blatat adalah milik para Tergugat I berdasarkan titel waris, yaitu sebagai harta peninggalan almarhum Henderikus Jawa atau yang dikenal dengan nama Moan Jawa yang merupakan bapak kandung dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, yaitu berupa foto copy sertifikat Nomor 261 tahun 1987 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa foto copy suatu surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan kemudian dijadikan alat bukti dalam perkara perdata tidaklah memiliki nilai



bukti, karena keberadaan surat bukti yang demikian haruslah diragukan otentikasinya;

Menimbang, bahwa asli dari foto copy sertifikat vide surat bukti bertanda T.1 tersebut memang telah dinyatakan hilang sebagaimana disebut dalam surat bukti bertanda T.12 yang merupakan surat tanda laporan kehilangan barang berupa sertifikat Nomor 261 atas nama Servus Jawa yang diterbitkan oleh Polres Sikka, akan tetapi menurut hukum, pernyataan kehilangan itu sendiri tidaklah meletakkan foto copy surat dimaksud harus diterima sebagai suatu surat otentik sebagaimana dan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, tanah yang disebut dan diuraikan di dalam foto copy sertifikat vide surat bukti bertanda T.1 tersebut menerangkan bahwa luas tanahnya 10.240 meter persegi, sedangkan tanah Halemagat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluas kurang lebih 4 (empat) hektare, sehingga menjadi pertanyaan dan keraguan dalam perkara ini, yaitu apakah tanah yang disebut dalam surat bukti bertanda T.1 tersebut adalah menunjuk tanah Halemagat ?. Bahwa di sisi lain, keraguan tersebut ditunjuk pula oleh kenyataan bahwa tanah seluas 10.240 meter persegi yang disebut dalam foto copy sertifikat vide surat bukti bertanda T.1 tersebut diterangkan terletak di Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sedangkan tanah Halemagat seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan sesuai hasil pemeriksaan setempat (descente) adalah terletak di Desa Lusitada, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa seandainya pun foto copy sertifikat vide surat bukti bertanda T.1 tersebut dapat ditunjukkan aslinya dan tanah seluas 10.240 meter persegi yang diterangkan di dalamnya adalah merupakan bagian dari bidang tanah Halemagat seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang menjadi obyek sengketa dalam

Hal. 65 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kenyataan mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Theodorus Tana Thandis yang secara substansil adalah relevan dan yang menyatakan bahwa Tergugat I mensertifikasi tanah Halemagat yang digarap oleh Tergugat I adalah atas seijin dari almarhum Dua Marung akan tetapi bukanlah merupakan peralihan hak milik atasnya, melainkan semata-mata hanyalah untuk memenuhi syarat agar Tergugat I dapat disertakan dalam proyek budi daya kelapa (CWC) dari Dinas kehutanan yang masuk Desa Lusitada. Bahwa dengan demikian, meskipun foto copy sertifikat Nomor 261 tahun 1987 (vide surat bukti bertanda T.1) yang diajukan oleh para Tergugat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan sertifikat dimaksud adalah bersifat *proforma*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti bertanda T.1 dan T.12 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang relevan dengan perkara ini yang oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Serfus Jawa selaku wajib pajaknya, surat-surat bukti mana tanpa didukung oleh alat bukti lainnya bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah in casu bukanlah merupakan bukti yang menunjuk bahwa para Tergugat adalah pemilik tanah Halemagat dan tanah Blatat. Dalam hal ini, apabila keberadaan surat-surat bukti berupa SPPT dan STTS sebagai bukti pembayaran PBB oleh dan yang menjadi beban Tergugat tersebut justru relevan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa setelah hak garap atas tanah Halemagat diserahkan kepada Tergugat I, maka beban PBB atasnya selanjutnya dimutasikan atau dialihkan menjadi beban Tergugat I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sudah semestinya demikian konsekwensinya, karena Tergugat I yang akan dan telah memperoleh kenikmatan atas tanah Halemagat, sudah tentu harus menanggung beban PBB atasnya;

Menimbang, bahwa karena foto copy sertifikat Nomor 261 tahun 1987 (vide surat bukti bertanda T.1) yang oleh para Tergugat didalilkan sebagai bukti kepemilikannya atas tanah Halemagat, sedang penerbitan sertifikat dimaksud hanyalah bersifat *proforma* sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka keberadaan surat-surat bukti bertanda T.2 s/d T.10 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Serfus Jawa a quo adalah *berdiri sendiri* yang oleh karenanya tidak mempunyai nilai bukti yang relevan dengan perkara ini sehingga Menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T.11 berupa surat pernyataan tentang penyerahan hak garap dari Longginus Mau kepada Laurensius Ludju, surat bukti mana diajukan oleh para Tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa almarhum Longginus Mau yang semula menggarap tanah Blatat, selanjutnya telah menyerahkannya kembali ke dalam kekuasaan hak milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terurai di dalamnya, surat bukti bertanda T.11 tersebut, selain tidak dapat menjelaskan secara tegas obyek tanah mana yang dimaksud dengan surat a quo, surat bukti tersebut juga hanya dibubuhi cap jempol dari almarhum Longginus Mau selaku pihak yang menyerahkan dan cap jempol istrinya atas nama Anastasia Nalu sebagai saksi, sedangkan surat tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kebenaran cap jempol dimaksud;

Hal. 67 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberadaan dan kebenaran surat pernyataan penyerahan tanah Blatat diterangkan dalam surat bukti bertanda T.11 tersebut telah disangkal oleh saksi Sergius Mau dan Anastasia Nalu, masing-masing sebagai kakak dan istri dari almarhum Longginus Mau. Dalam hal ini, saksi Sergius Mau menerangkan bahwa karena saksi juga bertempat tinggal di atas tanah Blatat, sehingga mengetahui benar bahwa almarhum Longginus Mau tidak pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan menyerahkan tanah Blatat kepada para Tergugat. Demikian pula saksi Anastasia Nalu menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah Blatat kepada para Tergugat termasuk sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda T.11 a quo.

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan pembuatan atau penandatangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan penyerahan tanah sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda T.11 tersebut yang oleh para Tergugat didalilkan sebagai bukti penyerahan tanah Blatat dari almarhum Longginus Mau kepada para Tergugat adalah “tidak masuk akal” dan hanya *proforma* yang memberi persangkaan bahwa hal itu adalah upaya sejak semula dari para Tergugat untuk menguasai tanah Blatat a quo, karena seandainya para Tergugat adalah pemilik tanah Blatat dan sekaligus yang menyerahkannya untuk digarap oleh almarhum Longginus Mau *quod non*, maka jelas tidak diperlukan adanya suatu formalitas yang menerangkan pengembalian tanah Blatat dari almarhum Longginus Mau kepada para Tergugat. Bahwa hal ini bersesuaian apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Arianus Mai selaku pegawai Kantor Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa para Tergugat telah pernah datang menghadap Pemerintah Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka memohon agar beban PBB atas tanah Blatat yang tercatat atas beban almarhum Longginus Mau dialihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama para Penggugat, permohonan mana setelah dikonfirmasi kepada saksi Anastasia Nalu selaku janda dari almarhum Longginus Mau, ternyata tujuan permohonan tersebut telah ditolak oleh saksi Anastasia Nalu hingga terjadi keributan antara kedua belah pihak. Bahwa dengan terjadinya keributan tersebut, pihak Pemerintah Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka selanjutnya menganjurkan agar Penggugat selaku pemilik dan yang berhak atas tanah sengketa dihadirkan juga untuk mengkonfirmasi maksud dan tujuan para Tergugat tersebut dan setelah Penggugat datang dari Papua dan menghadap, ternyata para Tergugat tidak datang lagi ke kantor Desa Lusitada untuk melanjutkan permohonannya dimaksud. Bahwa kenyataan ini menunjukkan dan memberi persangkaan kepada Majelis Hakim bahwa disatu pihak Pemerintah Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka mengetahui dan mencatat bahwa tanah Blatat adalah milik Penggugat, sehingga dipihak lain, niat atau tujuan para Tergugat mengalihkan PBB atas tanah Blatat dari beban almarhum Longginus Mau menjadi beban para Tergugat hanyalah merupakan rekayasa untuk menguasai tanah Blatat a quo, karena apabila para Tergugat adalah senyatanya pemilik tanah Blatat, maka pengalihan PBB atas tanah Blatat tersebut tidak perlu diperjuangkan sedemikian rupa hingga menimbulkan keributan atau pertengkaran, karena pencatatan maupun bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas sebidang tanah bukanlah bukti yang membuktikan bahwa pihak yang membayar adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti bertanda T.11 tersebut adalah bersifat *proforma* yang tidak memiliki nilai bukti yang relevan dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat adalah bersifat *proforma* yang tidak memiliki nilai bukti yang relevan dengan

Hal. 69 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat tidak telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya, sedang Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di muka, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa dalam perkara ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum suami-istri Petrus Nong dan Dua Marung, maka petitum gugatan Penggugat angka (3) yang mohon agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari Petrus Nong dan Dua Marung haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa suami istri almarhum Petrus Nong dan Dua Marung adalah pemilik tanah Halemagat dan tanah Blatat, termasuk tanah Napunretat, sehingga meskipun tanah Napunretat tersebut tidak merupakan obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi secara *mutatis mutandis* berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, maka petitum gugatan Penggugat angka (7) yang menuntut agar tanah Halemagat dan tanah Blatat dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum Petrus Nong dan dan almarhum Dua Marung yang jatuh kepada penggugat sebagai ahli warisnya adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti tanah Halemagat dan tanah Blatat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara adalah harta peninggalan atau warisan dari almarhum suami istri almarhum Petrus Nong dan Dua Marung, dimana Penggugat adalah ahli warisnya, sedang kedua bidang tanah tersebut telah didaku dan dikuasai oleh para Tergugat secara tanpa alas hak yang sah sehingga melanggar atau bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka (8) yang menuntut agar perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa titel hukum dan melawan hukum haruslah dikabulkan, terhadap pernyataan mana secara *mutatis mutandis* berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* akan disesuaikan dengan petitum angka (7) gugatan yang dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan para Tergugat mendaku serta menguasai tanah Halemagat dan tanah Blatat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum, maka secara *mutatis mutandis* dan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, petitum gugatan Penggugat angka (6) yang menuntut agar menghukum para Terggugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan tanah Halemagat dan bidang tanah Blatat beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada Penggugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengajuan alat bukti dalam suatu perkara hanyalah ditujukan untuk dinilai sebagai bukti yang menyangkut relevan atau tidak dengan substansi perkara yang bersangkutan, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menuntut agar semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah dan meyakinkan, menurut Majelis Hakim adalah petitum yang berlebihan dan tidak urgen dan oleh karenanya petitum tersebut petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat penyerahan kembali hak garap atau hak pakai serta surat-surat yang berhubungan dengan bidang tanah Blatat dari janda almarhum Longginus Mau, akan tetapi karena hal itu tidaklah merupakan substansi yang menjadi tujuan dari perkara ini, maka petitum gugatan Penggugat angka (4) yang menuntut agar penyerahan kembali hak garap atau hak pakai serta

Hal. 71 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



surat-surat yang berhubungan dengan bidang tanah Blatat dari janda almarhum Longginus Mau tersebut adalah tidak relevan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut tindakan nyata para Tergugat yang mendaku dan menguasai sebagian tanah Halemagat dan tanah Blatat dimana pendakuan dan penguasaan itu adalah tanpa hak sehingga dihukum mengembalikannya kepada Penggugat yang disebut dalam petitum gugatan angka (6) dan dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka (5) yang menuntut agar pernyataan pengambilan kembali hak garap atau hak menikmati beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah Halemaget dari penguasaan para Tergugat adalah berlebihan (over lapping) sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak telah membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dirinci dalam gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 11 yang menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 yang menyatakan perbuatan para tergugat selalu menimbulkan konflik dalam keluarga adalah melanggar wasiat dari alm. Petrus Nong dan alm. Maria Marung, Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik dalam keluarga tersebut bukanlah merupakan materi yang menjadi substansi sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak relevan dan oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 10 yang meminta agar sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain karena sita dimaksud nyata-nyata tidak pernah dilaksanakan dan lagi sita tersebut tidak ada urgensinya karena sewaktu-



waktu dapat dilaksanakan seketika putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Petrus Nong dan almarhum Dua Marung;
3. Menyatakan sah menurut hukum:
 - a. bidang tanah Halemaget yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berukuran luas kurang lebih 4 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 73 dari 77 Hal. Put. No. 18/Pdt.G/2011/PN. MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Dedu/Kobus.
- Selatan : tanah milik dai paseng, Regina.
- Timur : tanah milik toing, babang, kristo, kobus dan nensi.
- Barat : tanah milik blasing dan jalan setapak.

b. Bidang tanah blatat yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kec. Nita,

Kab. Sikka, berukuran luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas sebagai

berikut:

Utara : tanah milik virminus.

Selatan : tanah milik anselmia.

Timur : tanah milik jalan desa, toldus jong.

Barat : tanah milik tadeus, dara.

Adalah merupakan peninggalan almarhum Petrus Nong dan almarhum Dua

Marung yang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai bidang-bidang tanah sengketa, yaitu:

a. bidang tanah Halemaget yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berukuran luas kurang lebih 4 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Dedu/Kobus.
- Selatan : tanah milik dai paseng, Regina.
- Timur : tanah milik toing, babang, kristo, kobus dan nensi.
- Barat : tanah milik blasing dan jalan setapak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bidang tanah Blatat yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kec. Nita, Kab. Sikka, berukuran luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik virminus.
Selatan : tanah milik anselmia.
Timur : tanah milik jalan desa, toldus jong.
Barat : tanah milik tadeus, dara.

Adalah tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan:

a. bidang tanah Halemaget yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berukuran luas kurang lebih 4 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Dedu/Kobus.
- Selatan : tanah milik dai paseng, Regina.
- Timur : tanah milik toing, babang, kristo, kobus dan nensi.
- Barat : tanah milik blasing dan jalan setapak.

b. Bidang tanah Blatat yang terletak di dusun Lusitada, Desa Lusitada, Kec. Nita, Kab. Sikka, berukuran luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik virminus.
Selatan : tanah milik anselmia.
Timur : tanah milik jalan desa, toldus jong.
Barat : tanah milik tadeus, dara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada

Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.541.000,- (Satu Juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Maumere pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 oleh Kami BESLIN SIHOMBING, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIDUK SINAGA, SH., dan PUTU DIMA INDRA, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Y. KOSTARELLY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MIDUK SINAGA, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH. MH.

PUTU DIMA INDRA, SH.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Y. KOSTARELLY.

Perincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 1.450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).